



**PUTUSAN**

Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Tolo Uwi, 22 September 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di kecamatan Monta Kabupaten Bima, dalam hal ini sebelumnya memberikan kuasa kepada Muhammad Taufik, S.H., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Poros Keadilan yang berkantor di Jl.Pemuda No. (depan SMP Negeri 8 Kota Bima) Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima register Nomor 267/SK.Khusus/2017/PA Bm. Tanggal 28 Nopember 2017, selanjutnya memberikan kuasa kepada Dahlan, SH, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat, Pengacara & Penasehat Hukum Dahlan, SH & Associates yang berkantor di Jl. Ir. Soetami RT. 10/Rw. 03 Kelurahan Kumba Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima register Nomor 128/SK.Khusus/2018/PA Bm. Tanggal 03 Mei 2018, sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

m e l a w a n

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Monta, 17 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Monta Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarifuddin Lakuy, SH., Arifin S.H.,



Firmanuddin, SH dan A. Azis Danu Ajis, SH, Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum PEMUDA Kota Bima yang berkantor di Jl. Gajah Mada No. 30 BTN Pepabri Blok E Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 074/SK.Khusus/2018/PA Bm tanggal 8 Maret 2018, sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan surat gugatan tanggal 11 Desember 2017 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 1778/Pdt.G/2016/PA.Bm, tanggal 12 Desember 2017 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

#### **DALAM POSITA**

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah bekas pasangan suami isteri Syah yang telah bercerai di Pengadilan agama Bima pada Tanggal, 15 Nopember 2017 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1301/Pdt.G/2017/PA.BM.
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan/ memiliki harta bersama berupa :
  1. 1 (satu) bidang tanah sawah yang di beli labur seluas  $\pm$  15 terletak di So Karamat Desa Tolo Uwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara dengan H. Mansyur
    - Sebelah Timur dengan Jakariah Pol PP
    - Sebelah Selatan dengan M. Yusuf
    - Sebelah Barat dengan Julkifli H. Yakubdengan harga Rp. 9.000.000; (sembilan juta rupiah)

Hal. 2 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



2. 1 bidang tanah sawah terdiri dari 4 (petak) yang di beli Gadai pada orang bernama SUKARDIN ompu Ta, beralamat di RT 10 Desa Monta seluas  $\pm$  35 Are, terletak di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara dengan Usman
  - Sebelah timur dengan Gunung
  - Sebelah selatan dengan Akarim
  - Sebelah Barat dengan Paritsebesar Rp. 28.500.000; (dua puluh delapan juta lima ratus rupiah)
3. 2 Bidang tanah sawah yang di beli gadai pada orang bernama ABU SAHRI masing-masing di perkirakan seluas  $\pm$  10 Are yang terletak di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas:
  - a. Tanah seluas  $\pm$  10 Are **PERTAMA**
    - Sebelah Utara dengan tanah Sawah Kalisom Ilias
    - Sebelah Timur dengan Tanah PEMDA
    - Sebelah Selatan dengan Tanah Sawah H.Usman H.Rasid
    - Sebelah Barat dengan Tanah Sawah Mahdi H.Gani
  - b. Tanah seluas  $\pm$  10 Are **KEDUA**
    - Sbelah Utara dengan tanah Sawah Ilias H. Muhammad
    - Sebelah Timur dengan Tanah Yayasan
    - Sebelah Selatan dengan Tanah Sawah H.Majid
    - Sebelah Barat dengan Tanah Sawah Syamsudindengan harga Rp. 23.500.000; (dua puluh tiga juta lima ratus rupiah)
4. Tanah pekarangan Rumah seluas  $\pm$  30 Meter x 10,5 Meter (  $\pm$  3 Are) terletak di RT 10 Jalan Padat Karya Mangge Anco Desa Monta Kecamatan Monta Kab. Bima dengan batas-batas :
  - Sbelah Utara dengan Nasarudin
  - Sebelah Timur dengan Yasin
  - Sebelah Selatan dengan Abubakar
  - Sebelah Barat dengan Jalan Padat Karia

Hal. 3 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



dengan harga Rp. 75.000.000; (tujuh puluh juta rupiah) yang baru di bayar Rp. 60.000.000; ( enam puluh juta rupiah) sehingga masih tersisa Rp. 14.000.000;

5. 1 (satu) Yunit Traktor pembajak Sawah di tambah Roda Cadangan dengan Harga Rp. 19.000.000; ( sembilan belas Juta Rupiah)
6. 1 (satu) Yunit Sepeda Motor Metix Merk Honda Vario dengan Harga Rp. 15.875.000; ( lima belas Juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)
7. Anggaran Perbaikan Rumah tempat tinggal bersama sebesar Rp. 16.800.000; (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah)
8. Meteran listrik senilai Rp 1. 700.000; (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
9. 1 (satu) Mesin Las seharga Rp. 2.000.000; ( Dua Juta Rupiah).
10. 1 (satu) Mesin Pompa air senilai Rp. 3. 600. 000; (Tiga juta enam ratus ribu rupiah)
11. 1 (satu) Mesin Perontok Padi senilai Rp. 1.050.000; (satu juta lima puluh ribu rupiah)
12. 1 (satu) buah Semprot Cas dengan Harga Rp. 700.000; ( tujuh ratus ribu rupiah)
13. Pipa Air 10 (sepuluh) batang senilai Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah)
14. 1 Buah Lemari piring senilai Rp. 4.250.000; (enam juta dua ratus ribu rupiah)
15. 1 yunit Televisi merk LG senilai Rp. 3.200.000; (tiga juta dua ratus rupiah)
16. 1 Yunit Para Bola senilai Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah)
17. 1 Buah Kulkas senilai Rp. 1.700.000; (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
18. 1 buah Rak Piring senilai Rp. 650.000; (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
19. 1 buah mesin cuci pakaian senilai Rp. 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah)
20. Padi Gabah kering siap giling hasil panen yang tersimpan Rp. 41 karung atau seberat lebih kurang 2 Ton dengan taksiran harga Rp. 8.000.000; (delapan juta rupiah)
21. 180 Kg beras ketan dengan taksiran harga senilai Rp. 1800.000; (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Hal. 4 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 400 kg bibit bawang merah (sekarang sudah di tanam) senilai Rp. 6.000.000 x 400 kg = Rp. 24.000.000; di tambah biaya pengolahan tanah dan obatan-obatan dengan ditaksiran harga sebesar Rp. 7.000.000; (enam juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 31.000.000; (tiga puluh satu juta rupiah)
23. Biaya ganti rugi akibat rusaknya tanaman bawang milik orang warga Desa Tangga lewat Kepala Desa Tangga Kecamatan Monta sebesar Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah)
24. Uang yang di pinjamkan kepada orang bernama Siti NUR beralamat di Desa Monta Rt 10 senilai Rp. 1.520.000; (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
25. 4 Lembar lembar tarpal baru ukuran 5 x 7 Meter, dan 4 lembar tarpal lama ukuran 5 x 7 Meter di taksir senilai Rp. 1600.000; (satu juta enam ratus ribu rupiah)
26. 1 buah Mesin Gerinda senilai Rp. 460.000; (empat ratus enam puluh ribu rupiah)
27. 3 Lembar Permadani senilai Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah)
28. Tabungan Asuransi Bumi Putra senilai Rp. 3.300.000; ((tiga juta tigaratus ribu rupiah)
29. Setoran Haji bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 50.000.000; (Lima puluh lima juta rupiah).
30. 2 Buah Kompor Hook
31. 1 Set Blender Rp. 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
32. 2 buah baskom
33. 2 buah Dandang
34. 2 Lusin Mangkok
35. 2 Lusin Sendok
36. 3 buah Priuk alumenium
37. 2 Buah Mezikom alat masak nasi
38. 1 Buah senapan Angin Seharga Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah)
39. 1 Buah setrika Listrik seharga Rp. 170.000; (seratus tujuh puluh ribu rupiah)
40. 6 Lembar kain sarung Cap Mangga Rp. 300.000;(tiga ratus ribu rupiah)
41. 1 lembar selimut Rp. 120.000; (dua ratus ribu rupiah)

Hal. 5 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 3 lembar Seprey
  43. 4 buah bantal dan 1 buah Guling
  44. Bibit bawang merah seberat  $\pm$  1 Ton dengan harga Rp. 12.000.000; (seratus dua puluh juta rupiah).
3. Bahwa oleh karena ada kekhawatiran Penggugat terhadap Tergugat akan memindah tangankan harta gono gini yang ada kepada orang lain atau pihak ketiga, maka untuk menjamin ditaatinya gugatan ini, Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Agama Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan sita Jaminan ( **Conservatoir Beslag**), terhadap harta gono gini yang ada ;.
4. Bahwa putusan dalam perkara harta bersama Penggugat dan Tergugat ini, mohon dapat di laksanakan secara serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum Verset, Banding dan kasasi.
5. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat mohon pembagiannya di lakukan dengan nilai yang sama besarnya antara Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat berupa :
  - 2.1. 1 (satu) bidang tanah sawah yang di beli labur seluas  $\pm$  12 are terletak di So Karamat Desa Tolo Uwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara dengan H. Mansyur
    - Sebelah Timur dengan Jakariah Pol PP
    - Sebelah Selatan dengan M. Yusuf
    - Sebelah Barat dengan Julkifli H. Yakubdengan harga Rp. 9.000.000; (sembilan juta rupiah)

Hal. 6 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. 1 (satu) bidang tanah sawah terdiri dari 4 (petak) yang di beli Gadai pada orang bernama SUKARDIN ompu Ta, beralamat di RT 10 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan Usman
  - Sebelah timur dengan Gunung
  - Sebelah selatan dengan Akarim
  - Sebelah Barat dengan Parit
- sebesar Rp. 28.500.000; (dua puluh delapan juta lima ratus rupiah)
- 2.3. 1 Bidang tanah yang terdiri dari 2 (dua) petak Tanah Sawah yang di beli gadai pada orang bernama ABU SAHRI masing-masing seluas  $\pm$  16 Are yang terletak di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :
- Sbelah Utara dengan tanah sawah
  - Sebelah Timur dengan Tanah sawah
  - Sebelah Selatan dengan tanah sawah
  - Sebelah Barat dengan tanah sawah
- dengan harga Rp. 23.500.000; (dua puluh tiga juta lima ratus rupiah)
- 2.4. 1 (satu) petak tanah pekarangan Rumah seluas  $\pm$  30 Meter x 10,5 Meter (  $\pm$  3 Are) dengan batas-batas :
- Sbelah Utara dengan Sayuti Malik
  - Sebelah Timur dengan H. Faisal
  - Sebelah Selatan dengan H. Faisal
  - Sebelah Barat dengan Parit
- dengan harga Rp. 75.000.000; (tujuh puluh juta rupiah) yang baru di bayar Rp. 61.000.000; ( enam puluh satu juta rupiah) sehingga masih tersisa Rp. 14.000.000;
- 2.5. 1 (satu) Yunit Traktor pembajak Sawah di tambah Roda Cadangan dengan Harga Rp. 19.000.000; ( sembilan belas Juta Rupiah)
- 2.6. 1 (satu) Yunit Sepeda Motor Metix Merk Honda Vario dengan Harga Rp. 15.875.000; ( lima belas Juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)
- 2.7. Anggaran Perbaikan Rumah tempat tinggal bersama sebesar Rp. 16.800.000; (enam belas juta delapan ratus rupiah)

Hal. 7 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.8. Meteran listrik senilai Rp 1. 700.000; (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 2.9. 1 (satu) Mesin Las seharga Rp. 2.000.000; ( Dua Juta Rupiah).
- 2.10. 1 (satu) Mesin Pompa air senilai Rp. 3. 600. 000; (Tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- 2.11. 1 (satu) Mesin Perontok Padi senilai Rp. 1.050.000; (satu juta lima puluh ribu rupiah)
- 2.12. 1 (satu) buah Semprot Cas dengan Harga Rp. 700.000; ( tujuh ratus ribu rupiah)
- 2.13. Pipa Air 10 (sepuluh) batang senilai Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah)
- 2.14. 1 Buah Lemari piring senilai Rp. 4.250.000; (enam juta dua ratus ribu rupiah)
- 2.15. 1 yunit Televisi merk LG senilai Rp. 3.200.000; (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- 2.16. 1 Yunit Para Bola senilai Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah)
- 2.17. 1 Buah Kulkas senilai Rp. 1.700.000; (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 2.18. 1 buah Rak Piring senilai Rp. 650.000; (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- 2.19. 1 Yunit mesin cuci pakaian senilai Rp. 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 2.20. Padi Gabah kering siap giling hasil panen yang tersimpan Rp. 41 karung atau seberat 2 Ton dengan taksiran harga Rp. 8.000.000; (delapan juta rupiah)
- 2.21. 180 Kg beras ketan dengan taksiran harga senilai Rp. 1800.000; (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- 2.22. 400 kg bibit bawang merah (sekarang sudah di tanam) senilai Rp. 6.000.000 x 400 kg = Rp. 24.000.000; di tambah biaya pengolahan tanah dan obatan-obatan dengan taksiran harga sebesar Rp. 7.000.000; (tujuh juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 31.000.000; (tiga puluh satu juta rupiah)
- 2.23. Biaya ganti rugi akibat rusaknya tanaman bawang milik orang warga Desa Tangga yang disebabkan keasalah Tergugat dan dibayar lewat

Hal. 8 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Desa Tangga Kecamatan Monta sebesar Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 2.24. Uang yang di pinjamkan kepada orang bernama Siti NUR beralamat di Desa Monta Rt 10 senilai Rp. 1.520.000; (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
- 2.25. 4 Lembar tarpal baru ukuran 5 x 7 Meter, dan 4 lembar tarpal lama ukuran 5 x 7 Meter di taksir senilai Rp. 1600.000; (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- 2.26. 1 buah Mesin Gerinda senilai Rp. 460.000; (empat ratus enam puluh ribu rupiah)
- 2.27. 3 Lembar Permadani senilai Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah)
- 2.28. Tabungan Asuransi Bumi Putra senilai Rp. 3.300.000; ((tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
- 2.29. Setoran Haji bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 50.000.000; (Lima puluh lima juta rupiah).
- 2.30. 2 Buah Kompor Hook
- 2.31. 1 Set Blender Rp. 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 2.32. 2 buah baskom
- 2.33. 2 buah Dandang
- 2.34. 2 Lusin Mangkok kaca
- 2.35. 2 Lusin Sendok
- 2.36. 3 buah Priuk alumenium
- 2.37. 2 Buah Mezikom alat masak nasi
- 2.38. 1 Buah senapan Angin Seharga Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah)
- 2.39. 1 Buah setrika Listrik seharga Rp. 170.000; (seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- 2.40. 6 Lembar kain sarung Cap Mangga Rp. 300.000;(tiga ratus ribu rupiah)
- 2.41. 1 lembar selimut Rp. 120.000; (dua ratus ribu rupiah)
- 2.42. 3 lembar Seprey
- 2.43. 4 buah bantal dan 1 buah Guling
- 2.44. Bibit bawang merah sebanyak  $\pm$  1 Ton dengan harga Rp. 12.000.000; (dua belas juta rupiah).

Hal. 9 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami-isteri kepada Penggugat sesuai dengan hukum Islam.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan / sita marital dalam perkara ini.
5. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.
6. Menyatakan menurut semua harta bersama di bagi dengan nilai yang sama besarnya antara Penggugat dan Tergugat.
7. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDER :

Dan/Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo At Bono).

Bahwa Penggugat dan/atau kuasa hukumnya, dan Tergugat dan/atau kuasa hukumnya telah hadir di persidangan pada hari sidang yang ditetapkan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 11 Januari 2018, dan berdasarkan laporan mediator Hakim Ketua Pengadilan Agama Bima Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin, SH., MH. tanggal 8 Pebruari 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat tersebut di atas yang ternyata isinya kemudian diubah oleh Penggugat dengan suratnya pada persidangan tanggal 15 Febuari 2018 dan 15 Maret 2018 yang isinya kemudian menjadi sebagai berikut:

## Dalam Posita:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah bekas pasangan suami isteri Syah yang telah bercerai di Pengadilan agama Bima pada Tanggal, 15 Nopember 2017 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1301/Pdt. G/2017/PA. BM.
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan/ memiliki harta bersama berupa :
  - 2.1 1 (satu) bidang tanah sawah yang di beli labur seluas  $\pm$  15 terletak di So Karamat Desa Tolo Uwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara dengan tanah sawah H. Mansyur

Hal. 10 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur dengan tanah Jakariah Pol PP
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah M. Yusuf
- Sebelah Barat dengan tanah sawah Julkifli H. Yakub

**dengan harga Rp. 9.000.000; (sembilan juta rupiah)**

2.2 1 bidang tanah sawah terdiri dari 4 (petak) yang di beli Gadai pada orang bernama SUKARDIN ompu Ta, beralamat di RT 10 Desa Monta seluas ± 35 Are, terletak di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah sawah Usman
- Sebelah timur dengan Gunung
- Sebelah selatan dengan tanah sawah Akarim
- Sebelah Barat dengan Parit

**sebesar Rp. 28.500.000; (dua puluh delapan juta lima ratus rupiah)**

2.3 2 (dua) petak Tanah Sawah yang di beli gadai pada orang bernama ABU SAHRI masing-masing di perkirakan seluas ± 10 Are yang terletak di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :

a. Tanah seluas ± 10 Are **PERTAMA**

- Sebelah Utara dengan tanah Sawah Kalisom Ilias
- Sebelah Timur dengan Tanah Sawah PEMDA
- Sebelah Selatan dengan Tanah Sawah H.Usman H.Rasid
- Sebelah Barat dengan Tanah Sawah Mahdi H.Gani

b. Tanah seluas ± 10 Are **KEDUA**

- Sbelah Utara dengan tanah Sawah Ilias H. Muhammad
- Sebelah Timur dengan Tanah Yayasan
- Sebelah Selatan dengan Tanah Sawah H.Majid
- Sebelah Barat dengan Tanah Sawah Syamsudin

dengan harga Rp. 23.500.000; (dua puluh tiga juta lima ratus rupiah)

2.4 Tanah pekarangan Rumah seluas ± 30 Meter x 10,5 Meter ( ± 3 Are) terletak di RT 10 Jalan Padat Karya Mangge Anco Desa Monta Kecamatan Monta Kab. Bima dengan batas-batas :

- Sbelah Utara dengan tanah Nasarudin
- Sebelah Timur dengan tanah pekarangan Yasin

Hal. 11 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



- Sebelah Selatan dengan tanah pekarangan Abubakar
- Sebelah Barat dengan Jalan Padat Karia

dengan harga Rp. 75.000.000; (tujuh puluh juta rupiah) yang baru di bayar Rp. 60.000.000; ( enam puluh juta rupiah) sehingga masih tersisa Rp. 14.000.000;

2.5 1 (satu) Yunit Traktor pembajak Sawah di tambah Roda Cadangan dengan Harga **Rp. 23.500.000; ( dua puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dan ditambah 2 (dua) roda cadangan dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)**

2.6 1 (satu) Yunit Sepeda Motor Metix Merk Honda Vario dengan Harga Rp. 15.875.000; ( lima belas Juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)

2.7 Anggaran Perbaikan Rumah tempat tinggal bersama sebesar Rp. 16.800.000; (enam belas juta delapan ratus rupiah)

2.8 Meteran listrik senilai Rp 1. 700.000; (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

2.9 1 (satu) Mesin Las seharga Rp. 2.000.000; ( Dua Juta Rupiah).

2.10 1 (satu) Mesin Pompa air senilai Rp. 3. 600. 000; (Tiga juta enam ratus ribu rupiah)

2.11 1 (satu) Mesin Perontok Padi senilai Rp. 1.050.000; (satu juta lima puluh ribu rupiah)

2.12 1 (satu) buah Semprot Cas dengan Harga Rp. 700.000; ( tujuh ratus ribu rupiah)

2.13 Pipa Air 10 (sepuluh) batang senilai Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah)

2.14 1 Buah Lemari piring senilai Rp. 4.250.000; (enam juta dua ratus ribu rupiah)

2.15 1 yunit Televisi merk LG senilai Rp. 3.200.000; (tiga juta dua ratus rupiah)

2.16 1 Yunit Para Bola senilai Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah)

2.17 1 Buah Kulkas senilai Rp. 1.700.000; (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

2.18 1 buah Rak Piring senilai Rp. 650.000; (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

2.19 1 buah mesin cuci pakaian senilai Rp. 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 12 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.20 Padi Gabah kering siap giling hasil panen yang tersimpan Rp. 41 karung atau seberat lebih kurang 2 Ton dengan taksiran harga Rp. 8.000.000; (delapan juta rupiah)
- 2.21 180 Kg beras ketan dengan taksiran harga senilai Rp. 1800.000; (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- 2.22 400 kg bibit bawang merah (sekarang sudah di tanam) senilai Rp. 6.000.000 x 400 kg = Rp. 24.000.000; di tambah biaya pengolahan tanah dan obatan-obatan dengan ditaksiran harga sebesar Rp. 7.000.000; (enam juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 31.000.000; (tiga puluh satu juta rupiah)
- 2.23 Biaya ganti rugi akibat rusaknya tanaman bawang milik orang warga Desa Tangga lewat Kepala Desa Tangga Kecamatan Monta sebesar Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 2.24 Uang yang di pinjamkan kepada orang bernama Siti NUR beralamat di Desa Monta Rt 10 senilai Rp. 1.520.000; (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
- 2.25 4 Lembar lembar tarpal baru ukuran 5 x 7 Meter, dan 4 lembar tarpal lama ukuran 5 x 7 Meter di taksir senilai Rp. 1600.000; (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- 2.26 1 buah Mesin Gerinda senilai Rp. 460.000; (empat ratus enam puluh ribu rupiah)
- 2.27 3 Lembar Permadani senilai Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah)
- 2.28 Tabungan Asuransi Bumi Putra senilai Rp. 3.300.000; ((tiga juta tigaratus ribu rupiah)
- 2.29 Setoran Haji bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 50.000.000; (Lima puluh lima juta rupiah).
- 2.30 2 Buah Kompor Hook
- 2.31 1 Set Blender Rp. 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 2.32 2 buah baskom
- 2.33 2 buah Dandang
- 2.34 2 Lusin Mangkok
- 2.35 2 Lusin Sendok
- 2.36 3 buah Priuk alumenium

Hal. 13 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



- 2.37 2 Buah Mezikom alat masak nasi
- 2.38 1 Buah senapan Angin Seharga Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah)
- 2.39 1 Buah setrika Listrik seharga Rp. 170.000; (seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- 2.40 6 Lembar kain sarung Cap Mangga Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah)
- 2.41 1 lembar selimut Rp. 120.000; (dua ratus ribu rupiah)
- 2.42 3 lembar Seprey
- 2.43 4 buah bantal dan 1 buah Guling
- 2.44 Bibit bawang merah seberat  $\pm$  1 Ton dengan harga Rp. 12.000.000; (seratus dua puluh juta rupiah).
- 2.45 Bawang hasil panen pada tanah 4 petak yang di peroleh dari Ompu TA yang terletak di Desa Monta pada Tahun 2017, sebanyak  $\pm$  3 Ton x Rp. 1700.000; Per- 100 Kg di taksir dengan harga = Rp. 51.000.000; (lima puluh satu juta rupiah)**
- 2.46 Bawang hasil panen pada Tanah 2 petak Bawaan dari Tergugat pada Tahun 2017, dengan hasil 3 Ton x Rp. 1500.000 Per- 100 kg, di taksir dengan harga = Rp. 45.000.000; (empat puluh lima juta rupiah).**
- 3. Bahwa selain dari pada harta gono gini sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mempunyai sejumlah barang yang merupakan Mahar Perkawinan dan harta Bawaan yang masih di kuasai oleh Tergugat berupa :**

**3.1 MAHAR berupa :**

- 1 buah Lemari Pakaian 3 Pintu yang dibuat dari kayu Jati
- 1 Set Sofa
- 1 Set tempat tidur
- ( prabot rumah di atas di taksir dengan senilai Rp. 30.000.000; )
- Uang sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) yang di titipkan atau yang dimasukan pada harga Rumah tempat tinggal bersama.

**3.2 HARTA BAWAAN berupa :**

- Emas seberat 1, 5 Gram
- 1 Buah bovet
- 1 buah kasur gandeng
- 1 buah ember air

Hal. 14 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Lembar sarung, 1 lembar kain batik dan 1 lembar selimut
- 4 lusin piring dan 2,5 lusin gelas
- 2 buah panci nasi, dan 2 lusin sendok makan
- 1 buah rantang bunga
- 2 helai tikar plastik

4. Bahwa oleh karena ada kekhawatiran Penggugat terhadap Tergugat akan memindah tangankan harta gono gini yang ada kepada orang lain atau pihak ketiga, maka untuk menjamin ditaatinya gugatan ini, Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Agama Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**), terhadap harta gono gini yang ada ;.

5. Bahwa putusan dalam perkara harta bersama Penggugat dan Tergugat ini, mohon dapat di laksanakan secara serta merta (Uitvoerbaar Bij Vorraad) meskipun ada upaya hukum Verset, Banding dan kasasi.

6. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat mohon pembagiannya di lakukan dengan nilai yang sama besarnya antara Penggugat dengan Tergugat.

**Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :**

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat berupa :
  - 2.1 1 (satu) bidang tanah sawah yang di beli labur seluas  $\pm 15$  terletak di So Karamat Desa Tolo Uwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara dengan tanah sawah H. Mansyur
    - Sebelah Timur dengan tanah Jakariah Pol PP
    - Sebelah Selatan dengan tanah sawah M. Yusuf
    - Sebelah Barat dengan tanah sawah Julkifli H. Yakubdengan harga **Rp. 9.000.000;** (sembilan juta rupiah)

Hal. 15 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



2.2 1 bidang tanah sawah terdiri dari 4 (petak) yang di beli Gadai pada orang bernama SUKARDIN ompu Ta, beralamat di RT 10 Desa Monta seluas  $\pm$  35 Are, terletak di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah sawah Usman
- Sebelah timur dengan Gunung
- Sebelah selatan dengan tanah sawah Akarim
- Sebelah Barat dengan Parit

**sebesar Rp. 28.500.000; (dua puluh delapan juta lima ratus rupiah)**

2.3 2 (dua) petak Tanah Sawah yang di beli gadai pada orang bernama ABU SAHRI masing-masing di perkirakan seluas  $\pm$  10 Are yang terletak di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :

a. Tanah seluas  $\pm$  10 Are **PERTAMA**

- Sebelah Utara dengan tanah Sawah Kalisom Ilias
- Sebelah Timur dengan Tanah Sawah PEMDA
- Sebelah Selatan dengan Tanah Sawah H.Usman H.Rasid
- Sebelah Barat dengan Tanah Sawah Mahdi H.Gani

b. Tanah seluas  $\pm$  10 Are **KEDUA**

- Sbelah Utara dengan tanah Sawah Ilias H. Muhammad
- Sebelah Timur dengan Tanah Yayasan
- Sebelah Selatan dengan Tanah Sawah H.Majid
- Sebelah Barat dengan Tanah Sawah Syamsudin

dengan harga Rp. 23.500.000; (dua puluh tiga juta lima ratus rupiah)

2.4 Tanah pekarangan Rumah seluas  $\pm$  30 Meter x 10,5 Meter (  $\pm$  3 Are) terletak di RT 10 Jalan Padat Karya Mangge Anco Desa Monta Kecamatan Monta Kab. Bima dengan batas-batas :

- Sbelah Utara dengan tanah Nasarudin
- Sebelah Timur dengan tanah pekarangan Yasin
- Sebelah Selatan dengan tanah pekarangan Abubakar
- Sebelah Barat dengan Jalan Padat Karia

Hal. 16 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



dengan harga Rp. 75.000.000; (tujuh puluh juta rupiah) yang baru di bayar Rp. 60.000.000; ( enam puluh juta rupiah) sehingga masih tersisa Rp. 14.000.000;

- 2.5 1 (satu) Yunit Traktor pembajak Sawah di tambah Roda Cadangan dengan Harga **Rp. 23.500.000; ( dua puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dan ditambah 2 (dua) roda cadangan dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)**
- 2.6 1 (satu) Yunit Sepeda Motor Metix Merk Honda Vario dengan Harga Rp. 15.875.000; ( lima belas Juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)
- 2.7 Anggaran Perbaikan Rumah tempat tinggal bersama sebesar Rp. 16.800.000; (enam belas juta delapan ratus rupiah)
- 2.8 Meteran listrik senilai Rp 1. 700.000; (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 2.9 1 (satu) Mesin Las seharga Rp. 2.000.000; ( Dua Juta Rupiah).
- 2.10 1 (satu) Mesin Pompa air senilai Rp. 3. 600. 000; (Tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- 2.11 1 (satu) Mesin Perontok Padi senilai Rp. 1.050.000; (satu juta lima puluh ribu rupiah)
- 2.12 1 (satu) buah Semprot Cas dengan Harga Rp. 700.000; ( tujuh ratus ribu rupiah)
- 2.13 Pipa Air 10 (sepuluh) batang senilai Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah)
- 2.14 1 Buah Lemari piring senilai Rp. 4.250.000; (enam juta dua ratus ribu rupiah)
- 2.15 1 yunit Televisi merk LG senilai Rp. 3.200.000; (tiga juta dua ratus rupiah)
- 2.16 1 Yunit Para Bola senilai Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah)
- 2.17 1 Buah Kulkas senilai Rp. 1.700.000; (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 2.18 1 buah Rak Piring senilai Rp. 650.000; (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- 2.19 1 buah mesin cuci pakaian senilai Rp. 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 2.20 Padi Gabah kering siap giling hasil panen yang tersimpan Rp. 41 karung atau seberat lebih kurang 2 Ton dengan taksiran harga Rp. 8.000.000; (delapan juta rupiah)

Hal. 17 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.21 180 Kg beras ketan dengan taksiran harga senilai Rp. 1800.000; (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- 2.22 400 kg bibit bawang merah (sekarang sudah di tanam) senilai Rp. 6.000.000 x 400 kg = Rp. 24.000.000; di tambah biaya pengolahan tanah dan obatan-obatan dengan ditaksiran harga sebesar Rp. 7.000.000; (enam juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 31.000.000; (tiga puluh satu juta rupiah)
- 2.23 Biaya ganti rugi akibat rusaknya tanaman bawang milik orang warga Desa Tangga lewat Kepala Desa Tangga Kecamatan Monta sebesar Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 2.24 Uang yang di pinjamkan kepada orang bernama Siti NUR beralamat di Desa Monta Rt 10 senilai Rp. 1.520.000; (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
- 2.25 4 Lembar lembar tarpal baru ukuran 5 x 7 Meter, dan 4 lembar tarpal lama ukuran 5 x 7 Meter di taksir senilai Rp. 1600.000; (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- 2.26 1 buah Mesin Gerinda senilai Rp. 460.000; (empat ratus enam puluh ribu rupiah)
- 2.27 3 Lembar Permadani senilai Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah)
- 2.28 Tabungan Asuransi Bumi Putra senilai Rp. 3.300.000; ((tiga juta tigaratus ribu rupiah)
- 2.29 Setoran Haji bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 50.000.000; (Lima puluh lima juta rupiah).
- 2.30 2 Buah Kompor Hook
- 2.31 1 Set Blender Rp. 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 2.32 2 buah baskom
- 2.33 2 buah Dandang
- 2.34 2 Lusin Mangkok
- 2.35 2 Lusin Sendok
- 2.36 3 buah Priuk alumenium
- 2.37 2 Buah Mezikom alat masak nasi
- 2.38 1 Buah senapan Angin Seharga Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah)
- 2.39 1 Buah setrika Listrik seharga Rp. 170.000; (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.40 6 Lembar kain sarung Cap Mangga Rp. 300.000;(tiga ratus ribu rupiah)
- 2.41 1 lembar selimut Rp. 120.000; (dua ratus ribu rupiah)
- 2.42 3 lembar Seprey
- 2.43 4 buah bantal dan 1 buah Guling
- 2.44 Bibit bawang merah seberat  $\pm$  1 Ton dengan harga Rp. 12.000.000; (seratus dua puluh juta rupiah).
- 2.45 **Bawang hasil panen pada tanah 4 petak yang di peroleh dari Ompu TA yang terletak di Desa Monta pada Tahun 2017, sebanyak  $\pm$  3 Ton x Rp. 1700.000; Per- 100 Kg di taksir dengan harga = Rp. 51.000.000; (lima puluh satu juta rupiah)**
- 2.46 **Bawang hasil panen pada Tanah 2 petak Bawaan dari Tergugat pada Tahun 2017, dengan hasil 3 Ton x Rp. 1500.000 Per- 100 kg, di taksir dengan harga = Rp. 45.000.000; (empat puluh lima juta rupiah).**
3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami-isteri kepada Penggugat sesuai dengan hukum Islam.
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kembali Mahar dan Harta Bawaan Penggugat yang masih di kuasai oleh Tergugat berupa :

#### 4.1 MAHAR berupa :

- 1 buah Lemari Pakaian 3 Pintu yang dibuat dari kayu Jati
- 1 Set Sofa
- 1 Set tempat tidur
- Uang sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) yang di titipkan atau yang dimasukan pada harga Rumah tempat tinggal bersama.

#### 4.2 HARTA BAWAAN berupa :

- Emas seberat 1, 5 Gram
- 1 Buah bovet
- 1 buah kasur gandeng
- 1 buah ember air
- 3 Lembar sarung, 1 lembar kain batik dan 1 lembar selimut
- 4 lusin piring dan 2,5 lusin gelas
- 2 buah panci nasi , dan 2 lusin sendok makan

Hal. 19 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah rantang bunga
- 2 buah tikar Plastik

- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan / sita marital dalam perkara ini.
- 6 Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.
- 7 Menyatakan menurut semua harta bersama di bagi dengan nilai yang sama besarnya antara Penggugat dan Tergugat.
- 8 Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDER :

Dan/Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo At Bono).

Bahwa atas gugatan Penggugat yang telah diubah tertanggal 15 Maret 2018 tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dan eksepsi secara tertulis tertanggal 5 April 2018 yang isinya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Penggugat Obscuur libel karena tidak jelas antara posita gugatan dengan petitum gugatan, ketidak jelasan dan tidak bersesuaian posita gugatan dengan petitum gugatan dapat di lihat dalam poin posita gugatan yaitu poin no. 2. 2.1 yang menerangkan tentang 1 (satu) bidang tanah sawah yang di beli labur seluas  $\pm 15$ . sedangkan dalam petitum gugatan juga tidak jelas dan kurang cermat, dimana Penggugat kabur menggunakan kalimat primer dalam uraian perdata, begitu juga dengan primer Penggugat pada poin 2.2.1 yang menyatakan sah hatra bersama selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat berupa 1 (satu) petak tanah sawah yang di beli labur seluas  $\pm 12$  are.

Bahwa setelah di cermati, dalam posita gugatan Penggugat menyebutkan 15, penyebutan 15 ini menyebabkan kekaburan dalam suatu gugatan, sehingga menimbulkan multi tafsir apakah 15 meter, 15 are atukah 15 hektar.

Bahwa yang selanjutnya dalam uraian ke dua dengan posisi tanah yang sama menyebutkan dengan permintaan 12 are. artinya terjadi perbedaan dan atau ketidak

Hal. 20 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



jelasan atas tanah obyek yang di maksud sehingga menyebabkan gugatan Penggugat Obscuur libel;

2. Bahwa Gugatan Penggugat Obscuur libel karena selain tidak jelas luas dalam posita gugatan pada poin 2.1., juga tidak jelas luas tanah dalam petitumnya dan tidak jelas tanah yang di sengkatakan dan salah batas-batas tanah sengketa yaitu
  - Batas timur dalam gugatan poin 2.1. seharusnya tanah M. YUSUF, dalam gugatan batas timur adalah JAKARIAH POL PP.
  - Batas selatan Selatan dalam gugatan poin 2.1. seharusnya Julkifli H. Yakub, dalam gugatan batas selatan M.YUSUF.
3. Bahwa posita poin 2.14 antara angka denga huruf juga tidak jelsa yaitu perbedaan jumlah, di mana angka menyebutkan 1 buah lemari piring Rp. 4.250.000,- sedangkan huruf yang di cetak yaitu (enam juta dua ratus ribu rupiah), perbedaan tersebut baik di posita maupun petitum;
4. Bahwa posita poin 2.44 antara angka denga huruf juga tidak jelsa yaitu perbedaan jumlah, di mana angka menyebutkan bibit bawang  $\pm$  1 ton harga Rp. 12.000.000,- sedangkan huruf yang di cetak yaitu (seratus dua puluh juta rupiah), perbedaan tersebut baik di posita maupun petitum;

**Bahwa uraian gugatan yang demikian sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku, gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah di nyatakan tidak dapat diterima;**

5. Bahwa Tergugat menolak perbaikan gugatan Penggugat, penolakan tersebut tentu beralasan hukum mengingat dalam perbaikan tersebut sangat merugikan pihak Tergugat, dimana Penggugat dalam gugatan awal tidak ada poin 2.45 dan poin 2.46., sedangkan dalam perubahan gugatan telah menambah 2 poin obyek gugatan yaitu poin 2.45. dan poin 2.46..

Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor:209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971 yaitu “ *perubahan surat gugatan di perbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan*

Hal. 21 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



*atau menyimpang dari kajian materiil yang di uraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut”.*

Dalam Pasal 127 Rv menyebutkan “ *Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara di putus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan”.*

dalam pengertian Pasal tersebut di tentukan bahwa perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan di perbolehkan asal tidak mengubah dan menambah petitum-tuntutan pokok (onderwerp van den eis), pengertian dari onderwerp van den eis meliputi dasar tuntutan (posita) termasuk peristiwa yang menjadi dasar tuntutan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang demikian cacat secara hukum dan harus dinyatakan tidak dapat di terima atau setidaknya tidaknya ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menyatakan menolak seluruh isi *gugatan* yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Tergugat akui dan Tergugat **benarkan** dalam jawaban ini;
2. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat benar sebagiannya memiliki harta sebagaimana yang di uraikan Penggugat dan yang di anggap benar oleh Tergugat dalam jawaban ini.

Bahwa harta tersebut berawal dari modal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat. bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat adalah seorang petani bawang merah yang cukup sukses, dimana sebelum menikah dengan Penggugat saai itu, Tergugat telah terlebih dahulu menanam bawang merah yang cukup banyak dengan proses siap panen.

Bahwa pada saat menikah dengan Penggugat, bawang merah milik Tergugat yang sudah siap panen tersebut, oleh Tergugat dan Penggugat karena sudah menjadi suami istri mengelola bersama dan mendapatkan hasil untuk dijadikan modal untuk bertani pada musin selanjutnya dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga dalam waktu yang di tidak cukup lama menikah, Penggugat dan

Hal. 22 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Tergugat memiliki harta sebagaimana terurai dan di anggap benar dalam jawaban Tergugat ini.

3. Bahwa sekitat bulan Mei tahun 2017, Penggugat meninggalkan Tergugat atau meninggalkan rumah kediaman bersama dan terahir mengajukan proses perceraian di pengadilan Agama Bima, sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang Tergugat mengurus rumah tangga, mengurus pekerjaan pertanian.

Bahwa mengingat Penggugat telah lama meninggalkan Tergugat, sehingga hitungan harta bersama oleh Penggugat banyak yang salah dan tentu berbeda dengan hitungan Tergugat. Bahwa atas permintaan Penggugat yang ingin membagia dua sama rata harta tersebut sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan bagi Tergugat, mengingat modal awal harta bersama tersebut berasal dari bawaan Tergugat dan selanjutnya ketika Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama/meninggalkan Tergugat, Tergugatlah yang melanjutkan usaha tadi sendiri, dengan demikian permintaan Penggugat yang ingin membagia dua harta bersama tersebut haruslah di tolak;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin angka 2 yaitu:

- 2.1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2.1. Tergugat menanggapi bahwa uraian Penggugat tidak benar karna menyangkut salah tanah dan batas-batas tanah obyek sengketa, karena di lihat dari obyek tersebut batas selatan dan timurnya bukanlah batas tanah pencaharian milik Tergugat dan Penggugat.

Bahwa yang benar Penggugat dan Tergugat meiliki pencaharian bersama berupa yang tidak termuat dalam gugatan ini yaitu 1 (satu) petak tanah sawah seluas  $\pm 10$  are yang terletak di so Kramat Desa Tolo Uwi Kec. Monta Kab. Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan H.Mansur
- selatan : tanah Julkifli H. Yakub
- Timur : M. Yusuf
- Barat : Tanah Julkifli H. Yakub

Hal. 23 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian gugatan yang demikian sebagaimana eksepsi  
Tergugat haruslah di nyatakan tidak dapat di terima;

- 2.2. Bahwa dalil gugatan Penggugat atas satu bidang tanah sawah dari 4 petak yang di beli gadai pada orang bernama SUKARDI Ompu Ta sebagaimana dalil pada poin 2.2. adalah benar;
- 2.3. Bahwa dalil gugatan Penggugat atas dua petak tanah sawah seluas masing-masing  $\pm 10$  are yang di beli gadai pada orang bernama ABU SAHRI sebagaimana dalil pada poin 2.3. huruf a dan huruf b adalah benar;
- 2.4. Bahwa dalil gugatan Penggugat atas tanah pekarangan rumah seluas  $\pm 30$  meter X 10,5 meter (3 are) sebagaimana dalil pada poin 2.4. adalah benar;
- 2.5. Bahwa dalil gugatan Penggugat berupa 1 unit Traktor penbakaj sawah sebagaimana dalil pada poin 2.5. **sudah tidak ada lagi karena telah di jual dan di pergunakan untuk modal usaha tani bawang;**
- 2.6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2.6 berupa 1 yunit sepeda motor benar ada;
- 2.7. Bahwa dalil gugatan Penggugat berupa anggaran perbaikan rumah tempat tinggal bersama sebagaimana dalil pada poin **2.7 tidak ada, mengingat rumah tersebut rumah milik Tergugat dengan istri pertama Tergugat;**
- 2.8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2.8 berupa metera Listrik ada;
- 2.9. Bahwa dalil gugatan pada poin 2.9 tidak ada;
- 2.10. Bahwa dalil gugatan pada poin 2.10 ada;
- 2.11. Bahwa dalil gugatan pada poin 2.11 tidak ada
- 2.12. Bahwa dalil gugatan pada poin 2.12 ada/rusak;
- 2.13. Bahwa dalil gugatan pada poin 2.13 ada;
- 2.14. Bahwa dalil gugatan pada poin 2.14. tidak ada;
- 2.15. Bahwa dalil gugatan pada poin 2.15 ada;
- 2.16. Bahwa dalil gugatan pada poin 2.16 berupa 1 yunit parabola ada;
- 2.17. Bahwa dalil gugatan pada poin 2.17 berupa 1 buah kulkas ada;
- 2.18. Bahwa dalil gugatan pada poin 2.18. berupa 1 buah rak piring ada;
- 2.19. Bahwa dalil gugatan pada poin 2.19 berupa mesin cuci ada;

Hal. 24 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.20. Bahwa dalil gugatan pada poin 2.20 padi gabah siap giling 41 karung tidak benar, yang benar adalah 15 karung dan sudah tidak ada lagi;
- 2.21. Bahwa dalil gugatan pada poin 2.21. tidak ada;
- 2.22. Bahwa dalil gugatan pada poin 2.22 tidak ada;
- 2.23. Bahwa dalil gugatan pada poin 2.23 tidak ada;
- 2.24. Bahwa dalil gugatan pada poin 2.24 tidak ada;
- 2.25. Bahwa dalil gugatan pada poin 2.25 ada;
- 2.26. Bahwa dalil gugatan pada poin 2.26 tidak ada;
- 2.27. Bahwa dalil gugatan pada poin 2.27 tidak ada;
- 2.28. Bahwa dalil gugatan pada poin 2.28 ada;
- 2.29. Bahwa dalil gugatan pada poin 2.29 ada;
- 2.30. Bahwa dalil gugatan pada poin 2.30 ada;
- 2.31. Bahwa dalil gugatan pada poin 2.31 tidak ada;
- 2.32. Bahwa dalil gugatan pada poin 2.32 ada;
- 2.33. Bahwa dalil gugatan pada poin 2.33 tidak ada;
- 2.34. Bahwa dalil gugatan pada poin 2.34 tidak ada;
- 2.35. Bahwa dalil gugatan pada poin 2.35 tidak ada;
- 2.36. Bahwa dalil gugatan pada poin 2.36 tidak ada;
- 2.37. Bahwa dalil gugatan pada poin 2.37 tidak ada;
- 2.38. Bahwa dalil gugatan pada poin 2.38 ada;
- 2.39. Bahwa dalil gugatan pada poin 2.39 tidak ada;
- 2.40. Bahwa dalil gugatan pada poin 2.40 6 lembar kain sarung sudah tidak ada lagi di ambil oleh Penggugat;
- 2.41. Bahwa dalil gugatan pada poin 2.41 ada;
- 2.42. Bahwa dalil gugatan pada poin 2.42 berupa 3 lembar suprey tidak benar, yang benar hanya 1 lembar ada;
- 2.43. Bahwa dalil gugatan pada poin 2.43 ada;
- 2.44. Bahwa dalil gugatan pada poin 2.44 adalah dalil yang tidak jelas karena tidak jelas angka yang di maksud sehingga membingkan, dalil tersebut tidak benar dan tidak ada;
- 2.45. Bahwa dalil gugatan pada poin 2.45 tidak ada;
- 2.46. Bahwa dalil gugatan pada poin 2.46 tidak ada;

Hal. 25 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 yaitu:
  - 3.1. Mengenai mahar yang di sebutkan Penggugat pada poin 3.1 datar 1 s/d datar 4 adalah tidak benar dan tidak ada sama sakali, mengingat mahar tersebut berupa emas dan itupun ada sama Penggugat;
  - 3.2. Mengenai harta bawaan Penggugat yang di sebutkan pada poin 3.2. datar 1 s/d datar 9 adalah benar;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 4, Tergugat menanggapi dengan mengacu pada penjelasan **Pasal 261 RBg.** Bahwa Tergugat melihat tidak ada alasan yang kuat dalam gugatan Penggugat melalui kuasanya untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir besleg*) terhadap obyek sengketa, sehingga patutlah kami memohon supaya permohonan Penggugat melalui kuasanya tersebut tidak dikabulkan;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin ke 5, Tergugat akan menanggapi dengan mengacu dan mempedomani **Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 13/1964 tanggal 10 Juli 1964, perihal putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad)**, dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim dapat menolak permohonan Penggugat melalui kuasanya tersebut;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permintaan Penggugat dalam uraian gugatan pada poin angka 6 yang ingin agar supaya dilakukan pembagian atas harta bersama tersebut patutlah di kesampingkan dengan pertimbangan bahwa adanya harta-harta yang disebutkan oleh Penggugat keseluruhannya berawal adanya modal dari Tergugat, sehingga dengan demikian melalui jawaban ini Tergugat memohon kepada yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia agar harta obyek sengketa tidak dilakukan pembagian dua sama rata;

#### **DALAM REKONVENSI**

Hal. 26 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang telah di uraikan dalam Konvensi akan terurai kembali dalam rekonvensi sepanjang ada kaitannya satu sama lain.
2. Bahwa Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi dan Tergugat rekonvensi Penggugat konvensi adalah benar suami istri yang telah bercerai berdasatka Putusan pengadilan Agama Bima Nomor:1301/Pdt.G/2017/ PA.BM;
3. Bahwa Penggugat rekonvensi /Tergugat konvensi dan Tergugat rekonvensi/ Penggugat konvensi memilik harta bersama yang belum di sebutkan yaitu, berupa 1 petak tanah sawah yang di beli gadai dari M.YUSUF seluas  $\pm 10$  yang terletak di so Kramat Desa Tolo Uwi Kec. Monta Kab. Bima dengan harga gadai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : berbatasan dengan H.Mansur
  - selatan : tanah M. YUSUF
  - Timur : Jakariah POL PP
  - Barat : Tanah pencaharian Tergugat/Penggugat
4. Bahwa uang gadai tanah tersebut pada poin 3 diatas adalah harta bersama Penggugat rekonvensi/Tergugat konvesi dengan Tergugat rekonvensi/Penggugat konvesi yang belum di sebutkan dan dinyatakan untuk dilakukan pembagian dua sama rata;

Bahwa berdasarkan sanggahan-sanggahan yang telah dikemukakan tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim agar berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI**

### **DALAM EKSEPSI :**

Menerima seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*);

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat dengan meminta pembagian dua sama rata;
2. Menerima Jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

Hal. 27 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan gugata rekonvensi dari Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi seluruhnya;
2. menyatakan hukum berupa 1 petak tanah sawah;
3. Menyatakan hukum harga gadai 1 petak tanah sawah yang di beli gadai dari M.YUSUF seluas  $\pm 10$  yang terletak di so Kramat Desa Tolo Uwi Kec. Monta Kab. Bima sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan H.Mansur
- selatan : tanah M. YUSUF
- Timur : Jakariah POL PP
- Barat : Tanah pencaharian Tergugat/Penggugat

Adalah pencarian Penggugat rekonvensi /Tergugat konvensi dan Tergugat rekonvensi/ Penggugat konvensi yang harus dilakukan pembagian dua sama rata yaitu masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

Dan Atau, menjatuhkan putusan lain yang adil oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

Bahwa atas jawaban tersebut, pihak Penggugat Konvensi/Tegugat Rekonvensi mengajukan replik sekaligus jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 12 April 2018 yang isinya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Tanggapan Eksepsi Tergugat pada angka 1 (satu)

1. Bahwa eksepsi Tergugat terhadap isi gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) yang mengatakan obscur libel karena adanya perbedaan posita gugatan dan Petitum yang mana dalam posita gugatan tertulis sebidang tanah yang dibeli labur tertulis

Hal. 28 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



dengan angka seluas  $\pm 15$ , saja tanpa menyebutkan luas yang dimaksud itu berupa Are, Meter dan atau Hektar sedangkan dalam petitum tertulis  $\pm 12$  Are, akan tetapi dalam perbedaan tersebut semata-mata hanya karena persoalan salah ketik berdasarkan data yang di himpun sebelum gugatan ini di buat bahwa luas tanah obyek sengketa pada angka 2 .2.1 gugatan seluas  $\pm 12$  Are sebagaimana yang tertulis dalam Petitum angka 2. 2.1.

Perlu juga Penggugat menanggapi lebih rinci tentang eksepsi Tergugat yaitu ketidak konsistensinannya eksepsi Tergugat pada angka 2 . 2.1 tersebut di atas. Pada awal eksepsi Tergugat mempersoalkan sebidang tanah dalam Gugatan Penggugat pada angka 2. 2.1. yang luasnya hanya Tertulis seluas  $\pm 15$  (lebih kurang lima LIMA BELAS) saja, akan tetapi setelah masuk pada penjelasan lebih lanjut tentang luas tanah obyek sengketa yang dipersoalkan Tergugat dalam eksepsinya tiba-tiba tidak ada lagi tertulis Kata **SELUAS** dan tanda  $\pm$  (**lebih kurang**) atau di hilangkan oleh Tergugat kata **SELUAS** dan tanda  $\pm$  (**lebih kurangnya**).

**Penjelasannya :**

- Sebab dalam bahasa Indonesia, kalimat yang bertuliskan 15 saja (tanpa di awali kata seluas dan tanda lebih kurang) sebagaimana penjelasan eksepsi Tergugat akan mempunyai arti dan makna yang berbeda dengan kalimat yang ditulis dan di awali dengan kata “seluas  $\pm 15$  (seluas lebih kurang lima belas are).
- Kalimat yang ada kata seluas maka logika dan maknanya akan berkaitan dengan luas tanah yang sedang di sengketakan dalam perkara ini.
- Kalimat yang ada tanda  $\pm$  (lebih kurang) maka makna dan logikanya bisa lebih dari 15 are dan bisa kurang, dan/atau bisa kurangnya menjadi 12 are, atau bisa lebihnya menjadi 16 are.
- Tetapi jika tidak ada kata SELUAS dan tanda  $\pm$  maka pada angka 15 yang dimaksudkan dalam esksepsi Tergugat bisa multitafsir juga dan menimbulkan tanda tanya ;  
Apakah angka 15 dimaksudkan Tergugat itu bermakna 15 batang, 15 biji atau 15 ikat, dll.  
Oleh karenanya Eksepsi Tergugat pada angka 2. 2.1. di atas tidak jelas dan terjadi tumpang tindih.

Hal. 29 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



2. Tanggapan Penggugat tentang eksepsi Tergugat pada angka 2 kembali Penggugat menegaskan bahwa luas tanah sengketa sudah jelas  $\pm 12$  Are sebagaimana dalam petitum, terletak di So Karama Desa Tolo Uwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sebagaimana yang terdapat pada Petitum angka 2. 2.1. dan mengenai batas-batas tanah sengketa Penggugat tetap pada gugatan.
3. Tanggapan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat pada angka 3 tentang perbedaan jumlah nominal harga Lemari piring yang di tulis dengan angka dan yang di tulis pakai huruf pada Gugatan poin 2.14 serta demikian pula pada isi Gugatan poin 2.44, kedua hal itu terjadi semata-mata karena salah ketik dan salah kopi paste.
4. Tanggapan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat pada angka 5, hal mana Tergugat menolak perbaikan gugatan Penggugat karena perbaikan tersebut merugikan pihak Tergugat. Akan tetapi ada satu hal yang harus diketahui bersama Tentang kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama menganut asas LEX SEPEECIALIS. Artinya : dalam perbaikan gugatan Pengadilan Agama tidak terpaku pada hukum acara yang berlaku umum tetapi juga Pengadilan Agama mempunyai hukum acara sendiri yang berlaku husus dalam ruang lingkup Pengadilan Agama, yang mentolerir adanya perbaikan sebagaimana yang di lakukan Penggugat dalam perkara ini, sehingga perbaikan gugatan yang di lakukan Penggugat dalam perkara ini masih dalam batas-batas yang di tolerir oleh kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang di akui secara tegas oleh Penggugat.

#### **2. Tanggapan Penggugat poin jawaban Tergugat pada angka 2**

Penggugat menolak jawaban Tergugat yang mengatakan di mana sebelum menikah dengan Penggugat saat itu, Tergugat telah terlebih dahulu menanam bawang yang cukup banyak dengan proses siap panen. Sebab kata cukup banyak yang dipakai dalam jawaban Tergugat pada angka 2, menimbulkan kesan melebihi kenyataan yang ada. Bahwa Riilnya memang ada bawang yang ditanam oleh Tergugat di atas 2 (dua) yang luas secara keseluruhannya  $\pm 16$  Are dan

Hal. 30 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



penanaman bawang tersebut dilakukan kira-kira 10 (sepuluh) hari sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat. Akan tetapi Sejak sebelum menikah maupun setelah menikah Penggugat juga ikut terjun langsung membantu dan mengurus bawang yang di tanam Tergugat tersebut sampai panen. Oleh karena pada saat itu Penggugat ikut aktif terjun langsung membantu dan mengurus bawang yang di tanam tersebut, hal mana Ibu Tergugat **Hj. HADIJAH** pada saat itu pernah memberitahu Penggugat bahwa bawang yang di tanam tersebut untuk modal hidup dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat dengan Tergugat tanpa perlu di ganti. Al-hasil,Ternyata apa yang disampaikan oleh Ibu Kandung Tergugat kepada Penggugat pada saat itu, sama dengan yang di akui secara tegas oleh Tergugat dalam jawabannya. Adapun pengakuan Tergugat dalam jawabannya terurai lengkap sebagai berikut : **“Bahwa bawang merah milik Tergugat yang sudah siap panen tersebut, oleh Tergugat dan Penggugat karena sudah menjadi suami isteri mengelola bersama dan mendapatkan hasil untuk dijadikan modal untuk bertani pada musim selanjutnya dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga,sehingga dalam waktu yang tidak cukup lama menikah,Penggugat dan Tergugat memiliki harta sebagaimana terurai dan di anggap benar dalam jawaban Tergugat ini”**.

Bila di cermati secara seksama pengakuan Tergugat dalam jawaban diatas, maka modal berupa hasil bawang yang di tanam Tergugat tersebut sudah nyata dan terang benderang telah bercampur menjadi harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat. **Oleh karena demikian adanya pangakuan dari Tergugat, maka hasil lebih lanjut dari pengembangan modal bawang yang di tanam Tergugat tersebut secara keseluruhan menjadi harta bersama.**

### **3. Tanggapan Jawaban Tergugat pada angka 3**

Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawaban pada angka 3, menurut Penggugat terlalu berlebihan karena bila di hitung sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang berjalan secara beruntun, dimulai dengan pisah ranjang sekitar pada bulan Mei 2017, lalu tidak lama kemudian Penggugat mengajukan Gugatan cerei di Pengadilan Agama Bima, serta setelah sah bercerei dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap,maka serta merta pula Penggugat langsung menyusul mengajukan Gugatan pembagian harta bersama

Hal. 31 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



maka dengan rentang waktu sejak pada Bulan Mei 2017 sampai sekarang masih dalam tenggang waktu yang singkat sehingga tidak ada kemungkinan jumlah dan jenis-jenis barang yang menjadi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat lepas dari ingatan atau lupa. Sebaliknya menurut Penggugat justeru Tergugat yang terlalu cepat lupa atau mungkin pura-pura lupa sehingga dalam jawaban Tergugat banyak sekali barang harta bersama yang di anggap tidak ada dan sudah tidak ada.

Terkait dengan keinginan Penggugat yang ingin membagi dua harta bersama yang ada tidaklah berlebihan, karena semua barang-barang yang didapat sejak pernikahan terjadi antara Penggugat dan Tergugat maka secara mutatis mutandis merupakan harta bersama yang harus dan wajib di bagi dua sama besarnya.

#### **4. Tanggapan jawaban Tergugat pada angka 4.**

Bahwa dalam menanggapi jawaban Tergugat pada angka 4, mulai dari poin 2.1. sampai pada Poin 2.46. dan jawaban Tergugat pada angka 3 poin 3.1. dan 3.2. serta jawaban Tergugat pada angka 4, 5, dan angka 6, Penggugat mengatakan secara tegas tetap pada GUGATAN.

Penjelasan terkait dengan jawaban Tergugat pada angka 4, poin 2.5, yang mendalilkan :

**Bahwa** Tergugat mendalilkan harta bersama berupa 1 unit Traktor pembajak sawah sebagaimana dalil Gugatan Penggugat pada poin 2.5. sudah tidak ada lagi karena telah di jual dan di pergunakan untuk modal usaha tani bawang. Secara hukum **sejak berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang perkawinan seorang isteri tidak lagi dibawah penganpuan suami, melainkan sederajat hak hukumnya dengan suami, sehingga seorang suami didalam melepaskan haknya terhadap suatu benda yang merupakan harta bersama maka harus dan wajib mendapat ijin terlebih dahulu dari Isteri atau mantan (bekas) isteri yang sudah bercerei.** Oleh karena mengingat 1 (satu) Unit Traktor Pembajak sawah yang merupakan bagian dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat telah dijual sepihak oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, maka dengan sendirinya terhadap 1 Unit Traktor

Hal. 32 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



pembajak sawah tersebut harus dan wajib dipertanggungjawabkan secara hukum pada Penggugat karena 1 Unit Traktor pembajak sawah yang di jual sepihak oleh Tergugat setengahnya adalah Hak Penggugat.

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi menolak semua dalil Penggugat rekonvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat rekonvensi.
2. Bahwa dalil-dalil yang di pergunakan dalam konvensi di anggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi
3. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada angka 3, hal mana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membenarkan bahwa harta berupa 1 petak tanah sawah yang di beli gadai dari M.Yusuf, seluas  $\pm$  10 Are yang terletak di So Karamat Desa Tolo Uwi Kec. Monta Kab. Bima dengan harga Gadai sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara dengan H. Mansyur
  - Sebelah selatan dengan Tanah M.Yusuf
  - Sebelah Timur dengan Jakariah Pol PP
  - Sebelah barat dengan tanah pencaharian Tergugat/PenggugatAdalah merupakan harta bersama Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi.
4. Bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi terkait dengan tanah yang dibeli Gadai dari M.YUSUF, seluas  $\pm$  10 Are yang terletak di So Karamat Desa Tolo Uwi seharga Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) sebagaimana yang dalilkan Penggugat rekonvensi pada angka 3 (tiga) di atas adalah fakta kuat bahwa Penggugat rekonvensi/Tergugat rekonvensi telah mengakui secara tegas pula bahwa harta bersama yang terurai dan tercantum dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi mulai dari angka 2, poin 2.1. sampai dengan poin 2.46. adalah harta bersama, karena status harta yang terdapat pada angka 2, poin 2.1. sampai poin 2.4.6. dalam gugatan

Hal. 33 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, statusnya sama dengan status tanah seluas  $\pm$  10 Are yang di beli gadai pada orang bernama M. YUSUF, seharga Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) sebagaimana yang diakui sendiri oleh Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi dalam gugatan rekonvensiNya pada angka 3 di atas bahwa tanah tersebut adalah harta bersama karena di peroleh secara bersama-sama semasa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi/Tergugat rekonvensi masih menjadi suami isteri yang sah.

Bahwa pengakuan Penggugat rekonvensi terkait dengan tanah seluas  $\pm$  10 Are yang di beli gadai pada orang bernama M. YUSUF, sebagaimana tersebut pada angka 3 gugatan Penggugat rekonvensi diatas , kemudian di perkuat lagi oleh adanya pengakuan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi dalam jawaban pada angka 2 (halaman 3) yang mengatakan **“Bahwa bawang merah milik Tergugat yang sudah siap panen tersebut, oleh Tergugat dan Penggugat karena sudah menjadi suami isteri mengelola bersama dan mendapatkan hasil untuk dijadikan modal untuk bertani pada musim selanjutnya dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga dalam waktu yang tidak cukup lama menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki harta sebagaimana terurai dan di anggap benar dalam jawaban Tergugat ini”**.

Mengingat adanya 2 (dua) pengakuan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi tersebut di atas maka tidak ada alasan lagi untuk tidak membagi DUA sama banyaknya antara bagian Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi terhadap seluruh harta bersama baik yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi pada angka 2. Poin 2.1. sampai poin 2.46 dan di tambah dengan harta bersama yang tercantum dalam Gugatan rekonvensi, Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi pada angka 3 halaman 6 berupa tanah yang dibeli gadai pada orang bernama M.YUSUF dengan harga Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat Mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 34 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan dan Replik Penggugat untuk seluruhnya
2. Menolak jawaban Tergugat untuk sebagiannya
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat dan Tergugat, **mempunyai/memiliki** harta bersama sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 2 poin 2.1. sampai dengan poin 2.46.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan sebagian dari harta bersama kepada Penggugat yang sama besarnya antara bagian Penggugat dengan Tergugat.

### DALAM REKONVENSI

Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat rekonvensi, pada angka 3 (tiga) tentang 1 petak tanah sawah yang di beli gadai dari M.Yusuf, seluas  $\pm$  10 Are yang terletak di So Karamat Desa Tolo Uwi Kec. Monta Kab. Bima dengan harga Gadai sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) dengan batas-batas s :

- Sebelah utara dengan H. Mansyur
- Sebelah selatan dengan Tanah M.Yusuf
- Sebelah Timur dengan Jakariah Pol PP
- Sebelah barat dengan tanah pencaharian Tergugat/Penggugat

Adalah merupakan harta bersama Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi. Sebagaimana pada angka 3 (halaman 6 ) surat gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugta konvensi.

5. Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Dan/Atau**, apa bila Majelis Hakim berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Hal. 35 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Bahwa atas replik dan jawaban rekonsensi tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 19 April 2018 yang isinya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa replik Penggugat pada bagian eksepsi pada poin 1 dengan menyatakan alasan salah ketik adalah tidak benar, jelas demikian merupakan kekaburan dalam uraian pokok perkara, sebab perbaikan yang di lakukan oleh Penggugat sudah 3 kali dilakukan perbaikan, sehingga alasan salah ketik adalah merupakan pembenaran semata.

Bahwa perbaikan gugatan Penggugat yang diberikan melampau 3 kali perbaikan sudah tidak bisa di tolerir, sebab kesalahan itu tidak saja pada posita gugatan terjadinya kontradiksi, dalam petitumpun terjadinya kontradiksi, sehinga baik posita angka 2.2.1 maupun petitum angka 2.2.1 terjadi perbendaan dengan demikian gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat di terima.

Bahwa penjelasan Penggugat atas kesalahan di lakukan dalam posita dan petitum gugatan dengan penjelsan Penggugat pada poin a, b, c dan d merupakan penafsiran Penggugat sendiri yang tidak ada dalam kamus Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan merupakan pembenaran semata dengan uraian yang salah seolah di anggap benar, dengan demikian haruslah di kesampingkan.

2. Bahwa bantahan Tergugat atas replik Penggugat pada bagian eksepsi poin 2, Tergugat tetap menyatakan selain salah batas tanah sengketa. **tanah yang di gugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat merupakan tanah milik orang lain yaitu milik M. YUSUF bukan tanah milik pencaharian Penggugat dan Tergugat.**

Bahwa batas timur tanah sengketa menurut Penggugat adalah milik Jakariah POL PP, maka yang di jadikan obyek sengketa adalah tanah milik orang lain yaitu milik M.Yusuf, sebab tanah pencaharian Penggugat dan Tergugat sebelah timurnya adalah milik M.YUSUF atau sebelah barat dari tanah Miliknya M. YUSUF.

Begitu pula dalam gugatan Penggugat pada batas selatan gugatan yaitu M.YUSUF, kalau batas selatan adalah M.YUSUF, maka benar tanah yang di sengketakan

Hal. 36 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



adalah milik orang lain yaitu M.Yusuf, sebab batas tanah milik M. YUSUF adalah tanah selatannya adalah M. YUSUF sendiri, sedangkan yang tanah milik pencaharian Tergugat dan Penggugat yang benar adalah batas selatannya adalah milik JULKIFLI H. YAKUB.

Dengan demikian, gugatan Penggugat haruslah di nyatakan tidak dapat di terima.

3. Bahwa bantahan Tergugat atas replik Penggugat pada bagian eksepsi poin 3, Tergugat tetap pada dalil eksepsinya, bahwa uraian Penggugat yang menyatakan salah ketik adalah membenaran, sebab Penggugat telah 3 kali melakukan perbaikan gugatan dan kesalah Penggugat pada angka dengan hurus jauh berbeda, kesalah tersebut tidak saja pada posita gugatan melainkan pada petitum gugatan, dengan demikian gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat di terima.

4. Bahwa bantahan Tergugat atas replik Penggugat pada bagian eksepsi poin 4, Tergugat menanggapinya sehubungan dengan asas Lex SPECIALIS yang di terangkan oleh Penggugat atas kewenangan Peradilan Agama dalam penanganan perkara.

Bahwa setelah di ajukan gugatan oleh Penggugat, Penggugat di perbolehkan untuk memperbaiki gugatan sebelum pembacaan gugatan dilakukan atau sebelum penyerahan jawaban oleh Tergugat, Penggugat tidak di perbolehkan untuk penambah obyek perkara dalam posita gugatan, juga dalam petitum suatu gugatan, hal demikian merugikan Tergugat sebagaimana ketentuan hukum berlaku (Pasal 127 Rv), dan juga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

Bahwa sehubungan dengan penambahan poin obyek sengketa dalam gugatan, peradilan Agama tidak diberikan kewenangan khusus (lex specialis) untuk memperbolehkan pihak Penggugat dalam hal menambah obyek sengketa dalam suatu perkara sebagaimana alasan Penggugat, oleh karenanya Penggugat perlu membaca kembali dasar dan kewenangan peradilan agama agar hal yang bersifat prinsip tidak dikatakan masih dalam batas-batas yang di tolerir.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang demikian cacat secara hukum dan harus di nyatakan tidak dapat di terima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Hal. 37 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menyatakan menolak seluruh isi *gugatan* yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Tergugat akui dan Tergugat benarkan dalam jawaban ini;
2. Bahwa bantahan Tergugat atas replik Penggugat pada bagian pokok perkara poin 2 yang mengutip kalimat Tergugat dalam jawaban adalah kutipan kalimat sepihak dan sepotong, sehingga tidak jelas dan tidak terarah.

Bahwa Tergugat dalam jawaban sudah jelas mengatakan bila dicermati dengan baik oleh Penggugat secara utuh dan tidak di tafsirkan menurut penafsiran Penggugat secara sepihak yaitu, ***Bahwa harta tersebut berawal dari modal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat adalah seorang petani bawang merah yang cukup sukses, dimana sebelum menikah dengan Penggugat saat itu, Tergugat telah terlebih dahulu menanam bawang merah yang cukup banyak dengan proses siap panen.***

***Bahwa pada saat menikah dengan Penggugat, bawang merah milik Tergugat yang sudah siap panen tersebut, oleh Tergugat dan Penggugat karena sudah menjadi suami istri mengelola bersama dan mendapatkan hasil untuk dijadikan modal untuk bertani pada musin selanjutnya dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga dalam waktu yang di tidak cukup lama menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki harta sebagaimana terurai dan di anggap benar dalam jawaban Tergugat ini.***

Artinya harta obyek sengketa secara keseluruhannya berawal dari modal Tergugat, hal itu di akui sendiri oleh Penggugat dalam poin 2 bagian dupliknya dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan sepuluh hari bawang di tanam tetapi sudah 40 hari bawang di tanam (bawang siap panen) dengan modal awal dari harta bawaan Tergugat, sehingga terlalu serakah apabila Penggugat meminta dilakukan pembagian sama rata tanpa melihat dan mempertimbangkan harta bawaan Tergugat sebagai modal awal, oleh karena demikain Tergugat tetap mempertanhnkan obyek perkara tersebut bilamana dilakukan perbagian sesuai permintaan Penggugat.

Hal. 38 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



3. Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawaban dan membantah Replik Penggugat pada poin 3;
4. Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawaban tertangga tertanggal 5 april 2018 poin angka 4 dan menolak replik Penggugat pada poin 4.

Bahwa Tergugat tetap pada jawaban yaitu:

- a. Tanah yang di sengketa wariskan pada poin 2.1 adalah tanah milik orang lain yaitu miliknya M. YUSUF, sedangkan tanah milik Penggugat dan Tergugat adalah Utara dengan tanah H. mansur, Timur dengan M. Yusuf. Selatan dengan Julkifli H. YAKUB. dan Barat dengan tanah milik Julkifli H. YAKUB.
- b. terhadap 1 yunit Trakto pembajak sawah telah di jual secara bersama sebelum Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, penjualan tersebut sewaktu bersama dengan Penggugat bukan dijual secara sepihak.

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa hal-hal yang telah di uraikan dalam Konvensi akan terurai kembali dalam rekonsensi sepanjang ada kaitannya satu sama lain.
2. Bahwa Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi dan Tergugat rekonsensi Penggugat konvensi adalah benar suami istri yang telah bercerai berdasatka Putusan pengadilan Agama Bima Nomor:1301/Pdt.G/2017. PA.BM;
3. Bahwa oleh karena Tergugat rekonsensi/ Penggugat konvensi telah mengakui adanya harta bersama pada bagian rekonsensi, maka Penggugat rekonsensi /Tergugat konvensi tidak perlu menanggapi relplik Tergugat rekonsensi/ Penggugat konvensi pada bagian rekonsensi ini.

Bahwa Tergugat rekonsensi/ Penggugat konvensi perlu membuka kembali kamus bahasa indonesia agar tidak menafsirkan perbadasarkan penafsiran sendiri (pribadi), bahwa yang harus di pahami adalah adanya harta bersama, pertanyaanya adalah modal harta bersama tersebut dari mana? Tergugat rekonsensi/ Penggugat konvensi sendiri telah mengakuinya bahwa modal tersebut bermula dari harta bawaan Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi, jadi harus dibedakan dulu harta bawaannya Penggugat rekonsensi dengan harta bersama, jadi jangan harap oleh Tergugat rekonsensi/ Penggugat konvensi untuk di lakukan

Hal. 39 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



pembagian secara rata dan harus mempertimbangkan dulu harta bawaan pengugat rekonsensi/Tergugat konvensi yang di jadikan modal dasar itu.

oleh karena demikina, Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi meohon kepada Ketua Dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia agar tidak melakukan pembagian dua sama rata dan mempertimbangkan pula harta/atau modal awal dari harta milik bawaan Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi.

Bahwa berdasarkan sanggahan-sanggahan yang telah dikemukakan tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim agar berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI**

### **DALAM EKSEPSI :**

Menerima seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*);

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat dengan meminta pembagian dua sama rata;
2. Menerima Jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

## **DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi seluruhnya;
2. menyatakan hukum berupa 1 petak tanah sawah:
3. Menyatakan hukum harga gadai 1 petak tanah sawah yang di beli gadai dari M.YUSUF seluas  $\pm$  10 yang terletak di so Kramat Desa Tolo Uwi Kec. Monta Kab. Bima sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : berbatasan dengan H.Mansur
  - selatan : tanah M. YUSUF

Hal. 40 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



- Timur : Jakariah POL PP
- Barat : Tanah pencaharian Tergugat/Penggugat

Adalah pebcarian Penggugat rekonsensi /Tergugat konvensi dan Tergugat rekonsensi/ Penggugat konvensi yang harus dilakukan pembagian dua sama rata yaitu masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

Dan Atau, menjatuhkan putusan lain yang adil oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1301/Pdt.G/ 2017/PA.Bm, tanggal 15 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5206016209880001, tanggal 28 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Cerai nomor 1311/AC/2017/PA.Bm., yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima tertanggal 11 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

Hal. 41 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) an. Rahmawati (Penggugat), nomor validasi 42216102746064092410 tanggal 27 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) an. Imran (Tergugat), nomor validasi 42216102746063262310 tanggal 27 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Slip penarikan, rekening an. Rahmawati tanggal 27 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Bank BRISyariah KCP Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Slip penarikan, rekening an. Imran tanggal 27 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Bank BRISyariah KCP Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Buku tabungan an. Rahmawati tanggal 27 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Bank BRISyariah KCP Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 an. Imran Nomor polis 216100503352 tanggal 05 September 2016 yang dikeluarkan oleh Bersama Bumiputera Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 125/MT/2016, tanggal 14 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal. 42 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Pernyataan penggadaian tanah tanggal 15 Juni 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi Data anggaran perbaikan rumah bulan Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12 dan diparaf;
13. Fotokopi Surat tentang mahar Penggugat tanggal 28 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13 dan diparaf;

**B. Bukti Saksi**

1. Hamzah bin Abubakar, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.13 RW.04 Desa Tolo Uwi, Kecamatan Monta Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak mereka menikah;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri dan tidak dikaruniai anak, namun masing mempunyai anak bawaan;
  - Bahwa saksi tahu mengenai sebagian harta bersama Penggugat dan Tergugat:
  - Bahwa saksi tahu harta bersama berupa 1. 1(satu) bidang tanah sawah yang terletak di So Karamat Desa Tolo Uwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima yang luasnya saksi tidak tahu namun batas-batasnya tahu: dimana Sebelah Utara dengan tanah sawah H. Mansyur, Sebelah Timur dengan tanah Jakariah Pol PP, Sebelah Selatan lupa. Sebelah Barat dengan tanah sawah Yusuf, dimana Tanah sawah tersebut Penggugat dan Tergugat beli labur dari orang tua Penggugat, namun harganya saksi tidak tahu;

Hal. 43 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu harta bersama berupa Tanah pekarangan yang terletak di Rt.10 Desa Monta Kec.Monta Kab.Bima.
- Bahwa saksi tahu harta bersama berupa 1 unit Traktor, dimana sebelum Penggugat dan Tergugat cerai ada, namun sekarang saksi tidak tahu ada atau tidak karena terakhir saksi ke rumah mereka di Desa Monta sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu harta bersama berupa Mesin rontok padi, sebelum Penggugat dan Tergugat cerai juga ada, namun sekarang saksi tidak tahu ada atau tidak.
- Bahwa saksi tidak tahu persis harta bersama berupa Lemari jati.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai gabah padi lebih kurang 40 karung dimana saat rukun saksi sering melihatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu harta bersama berupa Beras ketan.
- Bahwa saksi tidak tahu harta bersama berupa bibit padi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai tanam bawang di atas tanah gadai, setelah berselisih Penggugat meninggalkan Tergugat dan Tergugat yang urus bawang yang ditanam tersebut dan saksi tidak tahu hasilnya.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai/saat rukun ada ganti rugi terhadap kerusakan padi orang lain dengan orang tangga,;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pinjam uang/punya hutang.
- Bahwa saksi tahu harta bersama berupa Mesin gerinda sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai ada, di rumah mereka di Monta yang saat ini ditempati Tergugat, namun sekarang saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tahu harta bersama berupa karpet permadani 1 buah warnanya kebiru-biruan yang saksi lihat bulan Mei 2017 lalu dimana saksi saat itu duduk di atasnya,.
- Bahwa saksi tidak tahu harta bersama berupa blender.
- Bahwa saksi tidak tahu harta bersama berupa dandang, piring, satrika, sarung cap manga, saprai.

Hal. 44 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu harta bersama berupa Bibit bawang dimana pada saat saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat saksi lihat ada digantung di atas, namun jumlahnya tidak tahu.
  - Bahwa saksi tahu ada hasil panen bawang namun jumlah dan harganya tidak tahu.
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada perbaikan rumah yakni atapnya, namun tidak tahu biaya perbaikannya dan tidak tahu pasti waktu perbaikan.
  - Bahwa saksi terakhir ke rumah Penggugat dan Tergugat Pada bulan Mei 2017;
  - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak datang dan juga saksi tidak tahu maharnya
  - Bahwa saksi pernah melihat mesin las Penggugat dan Tergugat di rumahnya tahun 2017 yakni sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
  - Bahwa saksi tidak tahu Kapan Penggugat dan Tergugat mulai tanam bawang di Monta;
  - Bahwa bawang yang saksi lihat di gantung di atas rumah Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan sisa bibit yang belum di tanam dari hasil panen akhir 2016;
  - Bahwa pada bulan Mei 2017 tersebut merupakan tahap tanam bawang;
  - Bahwa saksi tidak tahu dan saksi tidak menanyakan mengapa Penggugat dan Tergugat simpan sisa bawang tersebut, adapun jumlahnya sekitar 400 kg;.
  - Bahwa saksi melihat bawang Penggugat dan Tergugat di rumahnya di Monta, namun saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah tersebut sekarang;
2. Junaidin bin Syafrudin, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.08 RW.04 Desa Sondo, Kecamatan Monta Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;

Hal. 45 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun Penggugat dan Tergugat ada anak bawaan masing-masing.;
- Bahwa saksi tahu sebagian harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di So Karamat Desa Tolo Uwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima dimana Tanah sawah tersebut dibli labur dari orang tua Penggugat yang harganya tidak tahu dan tanah tersebut dikelola oleh orang tua Penggugat, yang luasnya saksi tidak tahu, adapun batas-batasnya yaitu: Sebelah Utara dengan tanah sawah ompu lima. Sebelah Timur dengan tanah Jakariah Pol PP, Sebelah Selatan batasnya lupa. Sebelah Barat dengan tanah sawah Zulfikar.
- Bahwa saksi tahu harta bersama berupa Traktor, saksi pada akhir bulan Mei 2017 saat persiapan puasa lihat yakni pada saat saksi mengambil bawang merah di rumah Penggugat dan Tergugat, namun sekarang saksi tidak tahu ada atau tidak.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada perbaikan rumah bawaan Tergugat yakni perbaikan flafon, namun anggarannya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tahu harta bersama berupa Mesin las dimana pada bulan Mei 2017 saksi lihat ada.
- Bahwa saksi tahu harta bersama berupa Mesin rontok padi pada bulan Mei 2017 saksi lihat ada.
- Bahwa saksi tahu harta bersama berupa 1 lemari piring dari alumenium.
- Bahwa saksi tahu harta bersama berupa Padi gabah ada saksi lihat pada Mei 2017 saat saksi minta bibit bawang sejumlah 40 karung yakni 20 karung di Desa Tolouwi dan 20 di Desa Monta;
- Bahwa saksi lihat beras ketan 3 karung.
- Bahwa saksi tahu bawang di rumah Penggugat dan Tergugat sejumlah 1 ton.
- Bahwa saksi tahu ada bawang yang dijual oleh Tergugat sekitar bulan Mei 2017 sejumlah 400 kg.

Hal. 46 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dikasih tahu oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat ada ganti rugi atas kerusakan tanaman orang.
- Bahwa saksi tahu harta bersama berupa Mesin grinda ada saksi lihat pada bulan Mei 2017.
- Bahwa saksi tidak tahu harta bersama berupa Permadani.
- Bahwa saksi tahu harta bersama berupa Televisi dimana ada saksi lihat.
- Bahwa saksi tidak tahu harta bersama berupa Blender ada atau tidak.
- Bahwa saksi tahu harta bersama berupa Dandang yang ada 1 – 2.
- Bahwa saksi tahu harta bersama berupa Piring;.
- Bahwa saksi tahu harta bersama berupa Sendok.
- Bahwa saksi tahu harta bersama berupa Periuk.
- Bahwa saksi tahu harta bersama berupa Mangkok.
- Bahwa saksi tahu harta bersama berupa Baskom;
- Bahwa saksi tahu harta bersama berupa.Satrika ;
- Bahwa saksi tidak tahu harta bersama berupa Sarung.
- Bahwa saksi tahu harta bersama berupa Bantal ada.
- Bahwa saksi tahu harta bersama berupa Bibit bawang di atas flafon rumah bawaan Tergugat sekitar sejumlah 1 ton, saksi lihat pada bulan Mei 2017. Pada tahun 2017 hasil bawang di Monta sekitar 3 ton.
- Bahwa Pada saat Penggugat dan Tergugat akad nikah saksi tidak hadir sehingga tidak tahu maharnya, saksi hadir saat resepsinya;
- Bahwa Saksi tahu harga bawang di Monta pada tahun 2017 yakni sejumlah Rp.1.700.000,- perkwintal (100 Kg);
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ada bibit bawang yang sudah ditanam Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk memperkuat bantahannya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan bukti dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. H. Umar bin A.Kadir, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di RT.09 RW.03 Desa Monta, Kecamatan Monta Kabupaten Bima. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 47 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun sekarang telah bercerai, tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tidak begitu tahu harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun yang ingin saksi jelaskan pada persidangan adalah:
- Bahwa pada saat kawin Penggugat status janda dan Tergugat status duda, sebelum menikah Tergugat adalah petani bawang yang sukses.
- Bahwa Tergugat tanam bawang pada tanah milik sendiri dari orangtuanya 3 petak seluas lebih kurang 25 are, selama tanam bawang tersebut biayanya lebih kurang Rp.40.000.000,- yakni untuk beli obat-obatan, pupuk dan biaya lainnya. Bawang tersebut diseprot tiap hari dan hasilnya tergantung cuaca dan ada untung sedikit. Modal untuk proses tanam bawang tersebut dari Tergugat.
- Penggugat tidak ada bawang
- Bahwa Harga bawang pada tahun 2016 sebelum Pengugat dan Tergugat bercerai pada saat itu sejumlah Rp.2.000.000,- perkwintal;
- Bahwa Waktunya semprot bawang sore hari dan biayanya dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat tanam bawang dulu, setelah itu Tergugat menikah dengan Penggugat dan modalnya dari Tergugat sendiri;
- Bahwa Saksi terakhir ke rumah Tergugat pada bulan Mei 2017 dan di rumah Tergugat saksi lihat ada televisi;
- Bahwa saksi tidak melihat di rumah Tergugat pada bulan Mei 2017 ada bawang dan padi.;
- Bahwa Saksi lihat mesin traktor di rumah Penggugat dan Tergugat setelah bercerai sekitar tiga bulan yang lalu;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat mesin gerindra;
- Bahwa Tergugat tanam bawang sebelum menikah, 1 bulan setelah tanam bawang baru Penggugat dan Tergugat menikah dan Penggugat dan Tergugat sama-sama panen bawang, adapun panennya dua buan setelah tanam, tanah tersebut 3 petak sawah, hasilnya saksi tidak tahu.

Hal. 48 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nasarudin bin Ismail, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan S1, tempat kediaman di RT.10 RW.03 Desa Monta, Kecamatan Monta Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman sepupu Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri status janda-duda namun sekarang telah bercerai, tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa Saksi tidak begitu tahu harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun yang ingin saksi jelaskan pada persidangan adalah bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat tanam bawang dengan 3 petak sawah, setelah lebih 1 bulan tanam bawang Tergugat menikah dengan Penggugat. Modal berasal untuk tanam bawang tersebut dari Tergugat bersama istri pertama dan dari istri kedua (Rahwamati) tidak ada modal, jumlah modalnya saksi tidak tahu. Selanjutnya setelah umur 2 bulan lebih bawang tersebut dipanen oleh Tergugat bersama Penggugat. Saksi tidak tahu hasil penjualan bawang Tergugat tersebut;
  - Bahwa bibit bawang yang ditanam oleh Tergugat pada tanah 3 petak lebih kurang sejumlah 500 Kg;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sebagai petani bawang harga bawang bibit dengan bawang baru dipanen Harganya beda, yakni harga bibit sekitar Rp 5.000.000,- sampai Rp 7.000.000,- sedangkan harga yang baru panen sekitar Rp2.000.000,- sampai Rp2.500.000,-
  - Bahwa Satu kali semprot bawang milik Tergugat dalam sehari sekitar Rp 1.000.000,- yakni harga obat 1 botol ada yang Rp.300.000,- karena tanaman bawang sangat sensitif;
  - Bahwa dari Bibit 500Kg kalo bagus bisa panen 5 ton;
  - Bahwa dari sawah 3 petak yang dikelolal Tergugat Kalau hasilnya bagus bisa dapat hasil 5 ton 1 kali panen;
  - Bahwa harga bawang tahun 2016 dan 2017 Tidak sama yakni pada tahun 2016 harga bawang mencapai Rp5.000.000,- dan tahun 2017 harga bawang sekitar Rp 900.000,-

Hal. 49 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat sudah tanam bawang kemudian Penggugat dan Tergugat panen bersama;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun tidak melihat traktor;

3. Junaidin bin H. M. Jafar, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.08 RW.03 Desa Monta, Kecamatan Monta Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat kawin sepupu dijodohkan orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan status janda duda namun sekarang telah bercerai, tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu masalah Tergugat tanam bawang sebelum menikah dengan Penggugat dan masalah traktor;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Tergugat tanam bawang sebanyak 3 petak, namun umur berapa bawang pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak tahu dan juga tidak tahu taksiran harga bawang 3 petak milik Tergugat tersebut;
- Bahwa asal usul bibit dan biaya tanam bawang tersebut dari Tergugat yang kemudian dikelola oleh Penggugat dan Tergugat, namun hasilnya tidak bagus/rusak Karena diinjak oleh sapi dan karena hama ulat dan tidak tahu hasil yang didapatnya;.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai traktor, namun pada bulan Mei atau Juni 2017 traktor sudah dijual Tergugat yakni sebelum Penggugat dan Tergugat cerai untuk bayar hutang;
- Bahwa saksi sebagai petani bawang, apabila habis ditanam bawang disemprot dikasih obat, dalam penyemprotannya setiap hari, apabila banyak tanamnya lebih satu juta dari obat bermacam merek, di Monta tanam setahun dua kali, panen terakhir awal bulan sembilan lalu;
- Bahwa apabila disimpan bawang di atas rumah maka banyak bawang yang rusak,

Hal. 50 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saat itu saat panen bawangnya rusak, karena diinjak sapi dan kanker/ulat, kejadiannya saat panen gagal, yang digarap 4 petak, saksi lihat yang bersangkutan rugi;

Bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dan pada persidangan pada tanggal 9 Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian untuk membagi harta bersamanya yang isinya sebagai berikut:

**KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN**

Perkara Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA Bm.

Yang bertandatangan di bawah ini:

**Tergugat**, Laki-laki, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Kecamatan Monta Kabupaten Bima **yang dalam hal ini memberi kuasa kepada SYARIFUDDIN LAKUY. SH. ARIFIN.SH. FIRMANUDDIN. SH dan A.AZIS DANU A.JIS. SH.** para Advokat/Konsultan Hukum Pada Lembaga Bantuan Hukum PEMUDA Kota Bima Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jln. Gajah Mada No. 30 BTN Pepabri Blok E Kota Bima. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor:074/SK. Khusus/2018/PA.BM tertanggal 8 Maret 2018. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Tergugat;

Melawan:

**Penggugat**, Perempuan, lahir 22 Februari 1988/ Umur  $\pm$  29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kecamatan Monta Kabupaten Bima. **yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Dahlan, SH** Advokat/Pengacara Pada Advokat, Pengacara & Penasehat Hukum Dahlan, SH & Associates, beralamat di Jln. Ir. Soetami No. RT 10 RW.03

Hal. 51 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima.  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2018  
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima  
Nomor:128/SK.Khusus/2018/ PA.BM tertanggal 3 Mei 2018.  
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Penggugat

Bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan pembagian harta bersama dengan pembagian 40 % untuk pihak Penggugat dan 60 % untuk Tergugat dari seluruh harta yang termuat dalam kesepakatan perdamaian, adapun rinciannya sebagai berikut:

**A. Harta bersama yang di lakukan pembagian secara bersama, untuk Penggugat 40% sedangkan untuk Tergugat sebesar 60% berupa:**

1. Berupa Tanah sawah sebagaimana Jawaban Tergugat pada poin 4 pada angka 2.1 berupa 1 (satu) petak tanah sawah seluas  $\pm$  12 are yang terletak di so Kramat Desa Tolo Uwi Kec. Monta Kab. Bima dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : berbatasan dengan H.Mansur
  - selatan : tanah Julkifli H. Yakub
  - Timur : Tanah M. Yusuf
  - Barat : Tanah Julkifli H. Yakub
2. Berupa Tanah sawah Gadai dari SUKARDI OMPU TA seluas 35 are terletak di Desa Monta Kecamatan Monta Klab Bima seharga Gadai Rp. 28.000.000, sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 2.2;
3. Berupa Tanah sawah Gadai dari ABU SAHRI terletak di Desa Monta Kecamatan Monta Klab Bima seharga Gadai Rp. 23.500.000, sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 2.3 Huruf (a) dan huruf (b);
4. Berupa Tanah pekarangan Rumah yang terletak di RT.10 Jln. Padat Karya Desa Monta Kecamatan Monta Kab. Bima, sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 2.4;
5. Berupa 1 (satu) sepeda Motor Honda Vario, sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 2.6;
6. Berupa 1 (satu) meteran listrik, sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 2.8;

Hal. 52 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



7. Berupa 1 (satu) unit mesin pompa air, sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 2.10;
  8. Berupa 1 unit semprot cas, sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 2.12;
  9. berupa 1 unit televisi merk LG, sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 2.15;
  10. berupa 1 unit Parabola, sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 2.16;
  11. berupa 1 buah kulkas, sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 2.17;
  12. berupa 1 Buah rak piring. sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 2.18;
  13. Berupa 1 buah mesin cuci pakaian, sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 2.19;
  14. Berupa 3 lembar permadani, sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 2.27;
  15. Berupa 1 buah senapan angin, sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 2.38
  16. Berupa 1 lembar selimut, sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 2.41
- B.** Harta yang di kemblikan pada Penggugat dan Tergugat berupa masing-masing 1 tabungan ONH, sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 2.29;
- C.** Harta yang di berikan pada Penggugat berupa:
1. mahar berupa uang sebesar Rp. 10 (sepuluh juta rupiah) dan 1 buah spring bed, sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 3.1;
  2. berupa Harta bawaan Penggugat baik yang masih utuh atau yang sudah rusak di kembalikan pada Penggugat, sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 3.2:
- D.** Harta bersama berupa:
1. berupa 1 buah kompor Hook sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 2.30;
  2. Berupa 1 set blender, sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 2.31;
  3. berupa 1 buah baskom, sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 2.32;
  4. berupa 1 buah dandang, sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 2.33;
  5. berupa 2 lusin mangkok, sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 2.34;
  6. berupa 2 lusin sendok sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 2.35 hanya sebagian yang ada:
  7. berupa 2 buah mezikom, sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 2.37;
  8. berupa 1 buah setrika listrik, sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 2.39;
  9. berupa 3 lembar seprey sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 2.42, yang tersisa tinggal 1;

Hal. 53 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



10. berupa 4 buah bantal dan guling, sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 2.43;

**Bahwa harta yang di sebutkan dalam poin huruf D tersebut diberikan kepada Penggugat seluruhnya tanpa perlu di lakukan pembagian;**

**E. ISI KESEPAKATAN**

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepaka untuk melakukan pembagian 40 % untuk Penggugat dan 60% untuk Tergugat atas hasil dari harta bersama pada huruf A poin 1 s/d poin 16;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk mengembalikan pada Penggugat dan Tergugat berupa masing-masing 1 tabungan ONH, sebagaimana huruf B tersebut di atas;
3. Bahwa Tergugat bersepakat untuk membayarkan mahar Penggugat pada huruf C tersebut di atas sebesar Rp. 10.000.000,-, dan 1 buah spring bed sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 3.1; dan mengembalikan barang bawaan Penggugat yang masih utuh atau yang sudah rusak sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 3.2;
4. Menyerahkan kepada Penggugat seluruhnya tanpa perlu di lakukan pembagian atas harta bersama pada huruf E tersebut di atas;
5. Bahwa para pihak memohon pula agar kesepakatan ini di muatkan dalam akta perdamaian;

Demikian pernyataan Damai ini kami buat, besar harapan kami agar Majelis Hakim yang Mulia dapat menetapkan dalam Akta Perdamaian;

Bahwa Penggugat/Kuasa Hukumnya pada tanggal 30 Agustus 2018 telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan kesepakatan yang telah diajukan oleh Penggugat tertanggal 16 Juli 2018 untuk menyelesaikan perkara secara perdamaian/ musyawarah dan mufakat antara pihak Penggugat dan Tergugat dengan porsi pembagian sebesar 60 % untuk Tergugat dan sebesar 40 % untuk Penggugat, maupun berdasarkan draf kesepakatan yang telah diajukan oleh pihak Tergugat pada tanggal 9 Agustus 2018 untuk menyelesaikan perkara secara kesepakatan damai dengan porsi bagian masing-masing pihak sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 54 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut pada poin I di atas dan setelah disepakati oleh pihak Penggugat dan Tergugat pada persidangan tanggal 9 Agustus 2018 tentang fakta keberadaan maupun kondisi barang (harta benda) yang menjadi gugatan dalam perkara ini, maka pihak Pengugat menyatakan setuju dan bersedia menyelesaikan gugatan dalam perkara ini secara damai, musyawarah mufakat;
3. Bahwa harta-harta yang menjadi gugatan Pengugat yang belum disepakati dan atau di bantah oleh pihak Tergugat tentang kondisi dan keberadaannya, maka pihak Pengugat menyerahkan kepada Majelis Hakim Yth. Untuk mempertimbangkan dan memutuskannya;

Bahwa Tergugat/Kuasa Hukumnya pada tanggal 30 Agustus 2018 telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar bekas suami istri yang telah bercerai di pengadilan agama bima pada tanggal 15 Nopember 2017 berdasarkan putusan pengadilan agama bima nomor 1301/Pdt.G/2017/PA.BM;
2. Bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974, ayat 1 menyatakan “ Harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Begitupula dengan pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “ Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirka adalah harta yang di peroleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut sebagai harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”.
3. Bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan penggugat adalah harta bersama selama perkawinan, maka terkait dengan pembuktian hukum perdata adalah adalah kebenaran formil Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 3136 K/pdt/1983, maka berdsarkan fakta hukum selama dalam bersidangan, berdasarkan keterangan saksi penggugat dan saksi-saksi tergugat di temukan fakta bahwa harta yang di persoalkan penggugat berasal dari harta bawaan tergugat yang kemudian di kelola dan di jadikan harta bersama;

Hal. 55 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena dalil jawaban tergugat telah di akui oleh penggugat sebagaimana dalam Dupliknya, juga berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka atas harta bersama tersebut harus di hitung terlebih dahulu harta bawaan penggugat yang di jadikan modal awal awal hingga tercapainya harta-harta di maksud, dengan demikian, maka beralasan pula menurut hukum bahwa atas harta bersama tersebut dilakukan pembagian untuk penggugat 40% dan untuk tergugat sebesar 60%;
5. Bahwa oleh karena penggugat dan tergugat telah bersepakat untuk melakukan pembagian harta bersama dengan masing-masing pembagian, untuk penggugat 40% dan untuk tergugat sebesar 60% sebagaimana kesepakatan yang di buat dan di tandatangani oleh penggugata dan tergugat, maka secara hukum pembagian tersebut haruslah di laksanakan;
6. Bahwa terhadap harta yang tidak dilakukan pembagian yang notabene telah tiada dan di pergunakan secara bersama, maka sebagaimana fakta persidangan atas harta tersebut tidak perlu untuk di lakukan pembagian kembali karena harta yang disebutkan selain dari pembagian tersebut adalah fiktif;
7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka tergugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi penggugat, maka penggugat memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim pemeriksa Perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### DALAM PETITUM

1. Mengabulkan jawaban tergugat untuk seluruhnya;
2. menyatakan kesepakatan 40% untuk penggugat dan 60%syah tergugat adalah syah;
3. menolak gugatan penggugat selebihnya
4. menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

Hal. 56 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat Obscur libel karena tidak jelas posita gugatan dengan petitum gugatan dimana Posita gugatan nomor 2.2.1 menerangkan tentang 1 (satu) bidang tanah sawah yang di beli labur seluas  $\pm$  15. sedangkan dalam petitum gugatan juga tidak jelas dan kurang cermat, dimana Penggugat kabur menggunakan kalimat primer dalam uraian perdata, begitu juga dengan primer Penggugat pada poin 2.2.1 yang menyatakan sah harta bersama selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat berupa 1 (satu) petak tanah sawah yang di beli labur seluas  $\pm$  12 are. Begitu juga menimbulkan multi tafsir apakah 15 meter, 15 are ataukah 15 hektar. Selanjutnya dalam uraian ke dua dengan posisi tanah yang sama menyebutkan dengan permintaan 12 are. artinya terjadi perbedaan dan atau ketidakjelasan atas tanah obyek yang di maksud sehingga menyebabkan gugatan Penggugat Obscur libel, Begitu juga dengan batas-batas atas tanah tersebut, sebagaimana selengkapnya dalam eksepsi angka 1 dan 2 dalam eksepsi/jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi di atas, Penggugat telah menjawabannya dalam replik tanggal 12 April 2018 yang pada pokoknya hal tersebut hanya karena kesalahan ketik saja dimana yang benar adalah seluas 12 are dan batasnya sesuai dengan gugatan, sebagaimana selengkapnya dalam jawaban eksepsi angka 1 dan 2 dalam replik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi obyek 2.1. tersebut Pengugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan dimana Penggugat dan Tergugat sepakat sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian tanggal 9 Agustus 2018 bahwa

Hal. 57 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas obyek 2.1 aquo akan dibagi dua dimana Penggugat mendapatkan 40% sedangkan Tergugat 60%, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi mengenai obyek 2.1 aquo harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain mengenai obyek 2.1 dalam gugatan Penggugat, Tergugat juga mengajukan eksepsi mengenai obyek 2.14 dan 2.44 dimana dalam obyek aquo yaitu berupa harga 1 buah lemari piring dan bibit bawang merah 1 ton terdapat perbedaan penyebutan jumlah harga barang aquo dimana secara penulisan angka berbeda dengan penulisan hurufnya baik dalam posita maupun petitumnya, sebagaimana selengkapnya dalam eksepsi angka 3 dan 4 dalam eksepsi/jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi di atas, Penggugat telah menjawabannya dalam replik tanggal 12 April 2018 yang pada pokoknya hal tersebut semata-mata hanya karena kesalahan ketik dan salah kopi paste saja, sebagaimana selengkapnya dalam jawaban eksepsi angka 3 dalam replik Penggugat,;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi obyek 2.14 dan 2.44 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap penulisan aquo tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur karena yang dituntut adalah benda/barangnya sedangkan harga suatu obyek akan berubah sewaktu-waktu, lagi pula menetapkan taksiran harga dari obyek sengketa akan dirasakan tidak adil karena taksiran harga dari nilai obyek sengketa yang ditetapkan pada waktu putusan dijatuhkan akan berbeda dengan harga pada waktu eksekusi, hal ini sebagaimana maksud dalam pertimbangan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005; Berdasarkan hal tersebut, maka terhadap eksepsi Tergugat mengenai obyek 2.14 dan 2.44 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selain mengenai obyek 2.1, obyek 2.14 dan 2.44 dalam gugatan Penggugat, Tergugat juga mengajukan eksepsi mengenai obyek 2.45 dan 2.46 dimana obyek aquo adalah hasil perbaikan gugatan karena dalam gugatan awal tidak ada obyek sebagaimana aquo sehingga penambahan gugatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 127 Rv dan putusan mahkamah Agung Nomor 209K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 oleh

Hal. 58 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan harus dinyatakan catat hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak sebagaimana selengkapnya dalam eksepsi angka 5 dalam eksepsi/jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi di atas, Penggugat telah menjawabannya dalam replik tanggal 12 April 2018 yang pada pokoknya perbaikan dengan menambahkan obyek gugatan tersebut tidak menjadi masalah karena merupakan *lex spesialis* bagi Pengadilan Agama dan masih dalam batas yang ditolelir oleh kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama; sebagaimana selengkapnya dalam jawaban eksepsi angka 4 dalam replik Penggugat,

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi obyek 2.45 dan 2.46 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai bahwa Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama hal 78 mengenai perubahan gugatan menyatakan bahwa 1) Perubahan gugatan dapat dilakukan jika tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil (Pasal 127 Rv), 2) Perubahan gugatan dilakukan atas inisiatif Penggugat di dalam persidangan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, dan 3) perubahan gugatan yang dilakukan sesudah ada jawaban Tergugat, harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 127 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) menyatakan “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan” hal. 97 dan 98 menyatakan dengan bertitik tolak dari Pasal 127 Rv dilarang atau tidak dibenarkan perubahan atau pengurangan, apabila hal itu mengubah atau menambah pokok perkara, dimana pengertian pokok gugatan secara umum adalah materi pokok gugatan atau materi pokok tuntutan, atau kejadian materiil gugatan. Oleh karena itu batas umum perubahan atau pengurangan gugatan adalah tidak boleh mengakibatkan terjadinya perubahan kejadian materiil gugatan;

Hal. 59 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat majelis hakim berpendapat telah ternyata Penggugat mengubah kejadian materiil gugatan dimana Penggugat telah merubah posita dan petitum gugatan Penggugat dengan menambahkan obyek 2.45 dan 2.46, dan Tergugat merasa dirugikan, maka sesuai dengan pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat terhadap obyek 2.45 dan 2.46 cukup beralasan dan dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang masih berkaitan erat dengan pokok perkara dinyatakan dipakai pula pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara para pihak dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak adalah pembagian harta bersama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka yang dimaksud dengan harta bersama atau syirkah adalah semua harta yang diperoleh dalam perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun bersama suami istri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun; Sedangkan Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 ayat 2 menyatakan bahwa "Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain". Sehingga dengan demikian. Harta bersama adalah semua harta benda yang diperoleh sejak tanggal perkawinan sampai tanggal putusnya perkawinan, baik yang bersumber dari penghasilan suami atau penghasilan istri, baik benda tersebut tertulis atas nama suami atau istri, kecuali ditentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama hakim perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa daripada putusan yang dipaksakan, dan untuk itu Majelis

Hal. 60 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah mengupayakan agar para pihak berperkara berdamai sesuai amanat Pasal 154 R.Bg, akan tetapi tidak berhasil, dan bahkan untuk mengoptimalkan upaya penyelesaian secara damai dimaksud Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin, SH., MH, Hakim Ketua Pengadilan Agama Bima sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 8 Februari 2018 ternyata upaya mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab sengketa ini mengenai harta bersama suami istri yang menikah menurut hukum agama Islam, oleh karenanya berlaku dan tunduk pada hukum Islam, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan Agama sebagai peradilan bagi yang beragama Islam atau menundukkan diri pada hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan kutipan akta nikah Nomor 400/65/VII/2013 pada 8 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Monta Kabupaten Bima sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1301/Pdt/G/2017/PA.bm tanggal 15 November 2017 (Bukti P.1) Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Juni 2013 dan pada tanggal 11 Desember 2017 hubungan perkawina antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian sesuai Akta Cerai Nomor 1311/AC/2017/PA.Bm. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bima tanggal 11 Desember 2017 (Bukti P.3), telah terbukti bahwa para pihak adalah suami istri yang telah bercerai namun melaksanakan pembagian harta bersama, dan oleh sebab itu para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata sebagian diakui oleh Tergugat atau setidak-tidaknya tidak dibantah, sehingga harus terbukti sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan mengenai penyelesaian sengketa harta bersama sebagian pada tanggal 9 Agustus 2018 dimana Penggugat dan Tergugat sepakat agar harta pada obyek 2.1, 2.2, 2.3, 2.4., 2.6, 2.8., 2.10, 2.12, 2.15, 2.16, 2.18, 2.19., 2.27., 2.28, 2.41, dibagi dua dimana Penggugat memperoleh 40% dan Tergugat memperoleh 60% dari harta

Hal. 61 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama aquo, sebagaimana selengkapnya dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 9 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa selain dilakukan pembagian dengan 40%-60% di atas, terhadap obyek sengketa 2.29 berupa tabungan ONH masing-masing dikembalikan kepada Penggugat ONH atas nama Penggugat dan dikembalikan kepada Tergugat ONH atas nama Tergugat, sebagaimana selengkapnya dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 9 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa selain pembagian sebagaimana di atas, terhadap obyek sengketa 2.30, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.37, 2.39, 2.42, 2.42, 2.43 diberikan kepada Penggugat seluruhnya tanpa perlu dilakukan pembagian, sebagaimana selengkapnya dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 9 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa selain pembagian sebagaimana tersebut di atas, terhadap obyek 3.1, 3.2 yaitu berupa harta bawaan dan mahar Penggugat dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana selengkapnya dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 9 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Penggugat dan Tergugat terkait harta bersama aquo pada tanggal 9 Agustus 2018 telah sesuai Pasal 1338 ayat 1 BW yang menegaskan “*Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang*”, maka berdasarkan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim perlu menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan tersebut yang secara rinci akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang tidak disepakati dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 9 Agustus 2018, yaitu pada Obyek sengketa 2.5, 2.7., 2.9., 2.11., 2.13, 2.14, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.28, 2.36, 2.40., 2.44, 2.45, 2.46 Majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat dan Tergugat terkait Obyek sengketa yang tidak disepakati, ternyata sebagian diakui oleh Tergugat atau setidaknya tidaknya tidak dibantah atau juga berklausula, dan sebagian lainnya dibantah;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian Posita Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg. Penggugat dibebani bukti untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani bukti atas bantahannya;

Hal. 62 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hamzah bin Abubakar dan Junaidin bin Syafrudin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama H. Umar bin A. Kadir, Nasarudin bin Ismail, Junaidin bin H.M. Jafar;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa P.1 s/d P.13 tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah bermeterai dan dinazegelen serta telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, oleh karena itu bukti tersebut secara formil dapat diterima dan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan dan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kelima orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg., sehingga secara formil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat dapat diterima dan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tulis baik P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.10, P.11, P.13 maupun saksi terkait dengan obyek sengketa yang telah disepakati oleh Pengugat dan Tergugat dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 9 Agustus 2018, majelis hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah memohon agar:

1. Obyek harta sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan 2.1 sampai dengan 2.46 dinyatakan sebagai harta bersama;
2. Menetapkan bagian dari harta bersama tersebut untuk Penggugat dan Tergugat menurut hukum yang berlaku;

Hal. 63 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



3. Menghukum Tergugat menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kembali mahar dan harta bawaan Penggugat yang masih dikuasai Tergugat sebagaimana dalam Posita gugatan 3.1 dan 3.2;
5. Meletakkan sita atas obyek harta yang dikuasai oleh Tergugat;
6. Menyatakan putusan ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap semua petitum gugatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang telah disepakati sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian sebagian pada tanggal 9 Agustus 2018 di atas majelis hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di atas, sedangkan mengenai obyek sengketa yang tidak disepakati sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian sebagian pada tanggal 9 Agustus 2018 di atas, yaitu pada Obyek sengketa 2.5, 2.7., 2.9., 2.11., 2.13, 2.14, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.28, 2.36, 2.40., 2.44, 2.45, 2.46, majelis hakim akan mempertimbangkannya satu demi satu sebagai berikut:

1. Obyek 2.5 berupa 1 unit mesin traktor

Menimbang, bahwa terhadap dalil obyek sengketa 2.5 berupa 1 (satu) unit traktor pembajak Sawah dengan Harga Rp. 23.500.000; ( dua puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) di tambah dua Roda Cadangan seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa 1 unit Traktor penbajak sawah sebagaimana dalil pada poin 2.5. sudah tidak ada lagi karena telah di jual dan di pergunakan untuk modal usaha tani bawang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat menghadirkan saksi bernama Hamzah bin Abu bakar dan Junaidin bin Syafrudin dimana kedua orang saksi tersebut menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat mempunyai traktor dimana kedua saksi tersebut melihatnya sebelum keduanya bercerai, bahkan saksi Tergugat yang bernama H. Umar bin A. Kadir juga melihatnya, sedangkan

Hal. 64 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bernama Junaidin bin H.M. Jafar menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat mempunyai traktor namun sudah dijual untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut di atas, maka dalil Penggugat telah terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 buah mesin traktor, sedangkan dalil Tergugat yang menyatakan traktor tersebut telah dijual tidak terbukti, dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa 1 buah mesin traktor patut untuk dikabulkan, sedangkan mengenai dua roda cadangannya tidak terbukti sehingga dalil gugatan Penggugat adanya dua roda cadangan patut untuk ditolak;

2. Obyek 2.7 berupa Anggaran Perbaikan rumah sebesar Rp. 16.800.000; (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap dalil obyek sengketa 2.7 berupa Anggaran Perbaikan Rumah tempat tinggal bersama sebesar Rp. 16.800.000; (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa dalil pada poin 2.7 tidak ada, mengingat rumah tersebut rumah milik Tergugat dengan istri pertama Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.12 berupa surat data anggaran perbaikan rumah dan menghadirkan saksi bernama Hamzah bin Abu bakar dan Junaidin bin Syafrudin dimana kedua orang saksi tersebut menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat ada perbaikan rumah yakni atapnya/plafon namun tidak tahu biaya/anggarannya, sedangkan saksi-saksi Tergugat tidak ada yang mengatakannya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P.12 yang merupakan surat biasa yang hanya bernilai pembuktian permulaan dan keterangan saksi tersebut di atas, maka dalil Penggugat tentang adanya Anggaran Perbaikan Rumah tempat tinggal bersama sebesar Rp. 16.800.000; (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang cukup, dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai Anggaran Perbaikan Rumah tempat tinggal bersama sebesar Rp. 16.800.000; (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) tidak terbukti sehingga dalil gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Hal. 65 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



3. Obyek 2.9 berupa 1 (satu) Mesin Las

Menimbang, bahwa terhadap dalil obyek sengketa 2.9 berupa 1 (satu) Mesin Las seharga Rp. 2.000.000; ( Dua Juta Rupiah) Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa dalil pada poin 2.9 tidak ada;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat menghadirkan saksi bernama Hamzah bin Abu bakar dan Junaidin bin Syafrudin dimana dari kedua orang saksi tersebut hanya saksi Junaidin bin Syafrudin yang menyatakan bahwa dirinya melihat mesin las tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat hanya satu orang saksi saja yang mengetahui adanya mesin las tersebut, sehingga sesuai dengan asas pembuktian *unus testis nullus testis* dimana satu orang saksi bukan saksi, sedangkan Penggugat tidak juga mengajukan bukti lainnya, maka terhadap dalil Penggugat tentang adanya mesin las tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang cukup, dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai mesin las tidak terbukti sehingga dalil gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

4. Obyek 2.11 berupa 1 (satu) Mesin Perontok Padi

Menimbang, bahwa terhadap dalil obyek sengketa 2.11 berupa 1 (satu) Mesin Perontok Padi senilai Rp. 1.050.000; (satu juta lima puluh ribu rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa dalil gugatan pada poin 2.11 tidak ada;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat menghadirkan saksi bernama Hamzah bin Abu bakar dan Junaidin bin Syafrudin dimana kedua orang saksi tersebut menyatakan bahwa mereka melihat Penggugat dan Tergugat mempunyai mesin perontok padi dimana kedua saksi tersebut melihatnya sebelum keduanya bercerai/bulan Mei 2017;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut di atas, maka dalil Penggugat telah terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 unit mesin perontok padi, dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa 1 unit mesin perontok padi patut untuk dikabulkan

5. Obyek 2.13 berupa Pipa Air 10 (sepuluh) batang

Hal. 66 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Menimbang, bahwa terhadap dalil obyek sengketa 2.13 berupa Pipa Air 10 (sepuluh) batang senilai Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa dalil gugatan pada poin 2.13 ada

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui adanya obyek 2.13, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg. yang menyatakan : “Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”, pengakuan yang disampaikan di muka hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku, maka atas dasar itu harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa Pipa Air 10 (sepuluh) batang patut untuk dikabulkan;

6. Obyek 2.14 berupa 1 Buah Lemari piring

Menimbang, bahwa terhadap dalil obyek sengketa 2.14 berupa 1 Buah Lemari piring senilai Rp. 4.250.000; (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa dalil gugatan pada poin 2.14. tidak ada;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan mengenai obyek 2.14 telah dipertimbangkan sebagian dalam eksepsi yang merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat menghadirkan saksi bernama Hamzah bin Abu bakar dan Junaidin bin Syafrudin dimana dari kedua orang saksi tersebut hanya saksi Junaidin bin Syafrudin yang menyatakan bahwa dirinya melihat adanya lemari piring yang terbuat dari aluminium tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat hanya satu orang saksi saja yang mengetahui adanya lemari piring tersebut, sehingga sesuai dengan asas pembuktian *unus testis nullus testis* dimana satu orang saksi bukan saksi, sedangkan Penggugat tidak juga mengajukan bukti lainnya, maka terhadap dalil Penggugat tentang adanya 1 buah lemari piring tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang cukup, dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa

Hal. 67 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 buah lemari piring tidak terbukti sehingga dalil gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

## 7. Obyek 2.20 berupa Padi Gabah kering siap giling hasil panen yang tersimpan 41 karung atau seberat lebih kurang 2 Ton

Menimbang, bahwa terhadap dalil obyek sengketa 2.20 berupa Padi Gabah kering siap giling hasil panen yang tersimpan. 41 karung atau seberat lebih kurang 2 Ton dengan taksiran harga Rp. 8.000.000; (delapan juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa dalil gugatan pada poin 2.20 padi gabah siap giling 41 karung tidak benar, yang benar adalah 15 karung dan sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat menghadirkan saksi bernama Hamzah bin Abu bakar dan Junaidin bin Syafrudin dimana dari kedua orang saksi tersebut menyatakan bahwa mereka melihat adanya gabah sebanyak lebih kurang 40 karung milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat, keduanya hanya memperkirakan bahwa padi gabah tersebut sebanyak 40 karung, sedangkan dalil Penggugat sebanyak 41 karung, dan yang diakui oleh Tergugat hanya 15 karung, maka terhadap dalil Penggugat tentang adanya padi gabah yang terbukti adalah sebanyak 15 karung, dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai padi gabah 41 karung yang terbukti adalah 15 karung dengan demikian dalil gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

## 8. Obyek 2.21 berupa 180 Kg beras ketan

Menimbang, bahwa terhadap dalil obyek sengketa 2.21 berupa 180 Kg beras ketan dengan taksiran harga senilai Rp. 1800.000; (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa dalil gugatan pada poin 2.21. tidak ada;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat menghadirkan saksi bernama Hamzah bin Abu bakar dan Junaidin bin Syafrudin dimana dari kedua orang saksi tersebut hanya saksi Junaidin bin Syafrudin yang menyatakan bahwa dirinya melihat adanya beras ketan 3 karung;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat hanya satu orang saksi saja yang mengetahui adanya beras ketan tersebut, sehingga sesuai dengan

Hal. 68 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas pembuktian *unus testis nullus testis* dimana satu orang saksi bukan saksi, sedangkan Penggugat tidak juga mengajukan bukti lainnya, maka terhadap dalil Penggugat tentang adanya 180 Kg beras ketan tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang cukup, dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 180 Kg beras ketan tidak terbukti sehingga dalil gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

### 9. Obyek 2.22 berupa 400 kg bibit bawang merah:

Menimbang, bahwa terhadap dalil obyek sengketa 2.22 berupa 400 kg bibit bawang merah (sekarang sudah di tanam) senilai Rp. 6.000.000 x 400 kg = Rp. 24.000.000; di tambah biaya pengolahan tanah dan obatan-obatan dengan ditaksiran harga sebesar Rp. 7.000.000; (enam juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 31.000.000; (tiga puluh satu juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa dalil gugatan pada poin 2.22 tidak ada;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat menghadirkan saksi bernama Hamzah bin Abu bakar dan Junaidin bin Syafrudin dimana saksi Hamzah bin Abu bakar menyatakan bahwa ada bibit bawang yang digantung di atas di rumah Penggugat dan Tergugat namun jumlahnya tidak tahu, sedangkan saksi Junaidin bin Syafrudin menyatakan bahwa dirinya tahu ada bawang yang dijual pada Mei 2017 sejumlah 400 Kg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, kedua orang saksi Penggugat tidak mengetahui secara terang adanya obyek sebagaimana yang disengketakan Penggugat aquo, maka terhadap dalil Penggugat tentang adanya 400 kg bibit bawang merah (sekarang sudah di tanam) senilai Rp. 6.000.000 x 400 kg = Rp. 24.000.000; di tambah biaya pengolahan tanah dan obatan-obatan dengan ditaksiran harga sebesar Rp. 7.000.000; (enam juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 31.000.000; (tiga puluh satu juta rupiah) tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang cukup, dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 400 kg bibit bawang merah (sekarang sudah di tanam) senilai Rp. 6.000.000 x 400 kg = Rp. 24.000.000; di tambah biaya pengolahan tanah dan obatan-obatan dengan ditaksiran harga sebesar Rp. 7.000.000; (enam juta rupiah),

Hal. 69 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 31.000.000; (tiga puluh satu juta rupiah) tidak terbukti sehingga dalil gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

10. Obyek 2.23 berupa biaya ganti rugi akibat rusaknya tanaman bawang milik orang warga Desa Tangga lewat Kepala Desa Tangga Kecamatan Monta sebesar Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap dalil obyek sengketa 2.23 berupa Biaya ganti rugi akibat rusaknya tanaman bawang milik orang warga Desa Tangga lewat Kepala Desa Tangga Kecamatan Monta sebesar Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa dalil gugatan pada poin 2.23. tidak ada;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat menghadirkan saksi bernama Hamzah bin Abu bakar dan Junaidin bin Syafrudin dimana dari kedua orang saksi tersebut saksi Hamzah bin Abu bakar menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai/saat rukun ada ganti rugi terhadap kerusakan padi orang tangga, sedangkan saksi Junaidin bin Syafrudin menyatakan bahwa dirinya diberi rtahu oleh Pengugat bahwa Penggugat dan Tergugat ada ganti rugi atas kerusakan tanaman orang;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat hanya saksi pertama saja yang mengetahui secara langsung adanya ganti rugi atas kerusakan tanaman orang, sedangkan saksi kedua hanya mendapatkan pemberitahuan dari Penggugat saja tanpa mengetahuinya secara langsung, sehingga sesuai dengan asas pembuktian *unus testis nullus testis* dimana satu orang saksi bukan saksi, sedangkan Penggugat tidak juga mengajukan bukti lainnya, maka terhadap dalil Penggugat tentang adanya Biaya ganti rugi akibat rusaknya tanaman bawang milik orang warga Desa Tangga lewat Kepala Desa Tangga Kecamatan Monta sebesar Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang cukup, dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai Biaya ganti rugi akibat rusaknya tanaman bawang milik orang warga Desa Tangga lewat Kepala Desa Tangga Kecamatan Monta sebesar Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak terbukti sehingga dalil gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Hal. 70 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Obyek 2.24 berupa Uang yang di pinjamkan kepada orang bernama Siti NUR beralamat di Desa Monta Rt 10 senilai Rp. 1.520.000; (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap dalil obyek sengketa 2.24 berupa Uang yang di pinjamkan kepada orang bernama Siti NUR beralamat di Desa Monta Rt 10 senilai Rp. 1.520.000; (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa dalil gugatan pada poin 2.24. tidak ada;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat menghadirkan saksi bernama Hamzah bin Abu bakar dan Junaidin bin Syafrudin dimana dari kedua orang saksi tersebut tidak ada yang menerangkan bahwa Uang yang di pinjamkan kepada orang bernama Siti NUR beralamat di Desa Monta Rt 10 senilai Rp. 1.520.000; (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti baik tulis maupun saksi yang menunjukkan adanya Uang yang di pinjamkan kepada orang bernama Siti NUR beralamat di Desa Monta Rt 10 senilai Rp. 1.520.000; (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), maka dalil gugatan Penggugat tentang harta bersama berupa Uang yang di pinjamkan kepada orang bernama Siti NUR beralamat di Desa Monta Rt 10 senilai Rp. 1.520.000; (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) harus dinyatakan tidak terbukti, sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai enai obyek 2.24 patut untuk ditolak;

12. Obyek 2.25 berupa 4 Lembar lembar tarpal baru ukuran 5 x 7 Meter, dan 4 lembar tarpal lama ukuran 5 x 7 Meter

Menimbang, bahwa terhadap dalil obyek sengketa 2.25 berupa 4 Lembar lembar tarpal baru ukuran 5 x 7 Meter, dan 4 lembar tarpal lama ukuran 5 x 7 Meter di taksir senilai Rp. 1.600.000; (satu juta enam ratus ribu rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa dalil gugatan pada poin 2.25. ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui adanya obyek 2.25, maka sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 311 RBg. yang menyatakan : “Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”, pengakuan yang disampaikan di muka hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang

Hal. 71 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



mengaku, maka atas dasar itu harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa 4 Lembar lembar tarpal baru ukuran 5 x 7 Meter, dan 4 lembar tarpal lama ukuran 5 x 7 Meter patut untuk dikabulkan

13. Obyek 2.26 berupa 1 buah Mesin Gerinda

Menimbang, bahwa terhadap dalil obyek sengketa 2.26 berupa 1 buah Mesin Gerinda senilai Rp. 460.000; (empat ratus enam puluh ribu rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa dalil gugatan pada poin 2.26 tidak ada;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat menghadirkan saksi bernama Hamzah bin Abu bakar dan Junaidin bin Syafrudin dimana kedua orang saksi tersebut menyatakan bahwa saksi melihatnya ada dimana kedua saksi tersebut melihatnya sebelum keduanya bercerai;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut di atas, maka dalil Penggugat telah terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 buah mesin gerinda, dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa 1 buah mesin gerinda patut untuk dikabulkan;

14. Obyek 2.28 berupa Tabungan Asuransi Bumi Putra senilai Rp. 3.300.000; ((tiga juta tiga ratus ribu rupiah))

Menimbang, bahwa terhadap dalil obyek sengketa 2.28 berupa Tabungan Asuransi Bumi Putra senilai Rp. 3.300.000; ((tiga juta tiga ratus ribu rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa dalil gugatan pada poin 2.28. ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui adanya obyek 2.25, dan dikuatkan dengan bukti P. 9, maka sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 311 RBg. yang menyatakan : “Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”, pengakuan yang disampaikan di muka hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku, maka atas dasar itu harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa

Hal. 72 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan Asuransi Bumi Putra senilai Rp. 3.300.000; ((tiga juta tiga ratus ribu rupiah) patut untuk dikabulkan ;

### 15. Obyek 2.36 berupa 3 buah Priuk alumunium

Menimbang, bahwa terhadap dalil obyek sengketa 2.36 berupa 3 buah Priuk alumunium, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa dalil gugatan pada poin 2.36 tidak ada;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat menghadirkan saksi bernama Hamzah bin Abu bakar dan Junaidin bin Syafrudin dimana dari kedua orang saksi tersebut hanya saksi Junaidin bin Syafrudin menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat ada punya periuk, sedangkan saksi Hamzah bin Abu bakar tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat hanya saksi kedua saja yang mengetahui secara langsung adanya 3 buah Priuk alumunium, sedangkan saksi kedua tidak mengetahuinya, sehingga sesuai dengan asas pembuktian *unus testis nullus testis* dimana satu orang saksi bukan saksi, sedangkan Penggugat tidak juga mengajukan bukti lainnya, maka terhadap dalil Penggugat tentang adanya 3 periuk alumunium tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang cukup, dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 periuk aluminium tidak terbukti sehingga dalil gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

### 16. Obyek 2.40 berupa 6 Lembar kain sarung Cap Mangga

Menimbang, bahwa terhadap dalil obyek sengketa 2.40 berupa 6 Lembar kain sarung Cap Mangga Rp. 300.000;(tiga ratus ribu rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa dalil gugatan pada poin 2.40 berupa 6 lembar kain sarung sudah tidak ada lagi di ambil oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat menghadirkan saksi bernama Hamzah bin Abu bakar dan Junaidin bin Syafrudin dimana dari kedua orang saksi tersebut tidak ada yang mengetahui adanya kain sarung tersebut;

Hal. 73 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ternyata tidak ada satupun saksi yang mengetahuinya, sehingga dalil Penggugat tentang adanya 6 Lembar kain sarung Cap Mangga Rp. 300.000;(tiga ratus ribu rupiah),tidak dapat dibuktikan, dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 6 Lembar kain sarung Cap Mangga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tidak terbukti sehingga dalil gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

## 17. Obyek 2.44 berupa Bibit bawang merah seberat $\pm$ 1 Ton.

Menimbang, bahwa terhadap dalil obyek sengketa 2.44 berupa Bibit bawang merah seberat  $\pm$  1 Ton dengan harga Rp. 12.000.000; (seratus dua puluh juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa dalil gugatan pada poin 2.44 adalah dalil yang tidak jelas karena tidak jelas angka yang di maksud sehingga membingungkan, dalil tersebut tidak benar dan tidak ada;

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa 2.44 sebagian telah dipertimbangkan dalam eksepsi mengenai obyek 2.44 yang merupakan satu kesatuan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat menghadirkan saksi bernama Hamzah bin Abu bakar dan Junaidin bin Syafrudin dimana saksi Hamzah bin Abu bakar tersebut menjelaskan bahwa memang ada hasil tanam bawang, namun mengenai jumlah dan harganya tidak tahu. sedangkan saksi Junaidin bin Syafrudin menyatakan bahwa dirinya tahu ada bibit bawang yang di atas flafon rumah bawaan Tergugat sekitar sejumlah 1 ton dimana saksi melihatnya pada Mei 2017;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat hanya saksi kedua Junaidin bin Syafrudin saja yang mengetahui adanya 1 ton bibit bawang, sedangkan saksi pertama hanya mengetahui adanya hasil bawang tanpa mengetahui jumlah dan harganya, sehingga sesuai dengan asas pembuktian *unus testis nullus testis* dimana satu orang saksi bukan saksi, sedangkan Penggugat tidak juga mengajukan bukti lainnya, maka terhadap dalil Penggugat tentang adanya Bibit bawang merah seberat  $\pm$  1 Ton tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang cukup, dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai Bibit bawang

Hal. 74 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah seberat  $\pm$  1 Ton tidak terbukti sehingga dalil gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

18. Obyek 2.45 berupa Bawang hasil panen pada tanah 4 petak yang di peroleh dari Ompu TA yang terletak di Desa Monta pada Tahun 2017, sebanyak  $\pm$  3 Ton x Rp. 1700.000; Per- 100 Kg di taksir dengan harga = Rp. 51.000.000; (lima puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dalil obyek sengketa 2.45 berupa Bawang hasil panen pada tanah 4 petak yang di peroleh dari Ompu TA yang terletak di Desa Monta pada Tahun 2017, sebanyak  $\pm$  3 Ton x Rp. 1700.000; Per- 100 Kg di taksir dengan harga = Rp. 51.000.000; (lima puluh satu juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa dalil gugatan pada poin 2.45 tidak ada;

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa 2.45 telah dipertimbangkan dalam eksepsi mengenai obyek 2.45 yang merupakan satu kesatuan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat terkait obyek sengketa 2.45 diterima oleh Majelis Hakim sehingga gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa 2.45 tidak diterima, maka terkait gugatan aquo tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

19. Obyek 2.46 berupa Bawang hasil panen pada Tanah 2 petak Bawaan dari Tergugat pada Tahun 2017, dengan hasil 3 Ton x Rp. 1500.000 Per- 100 kg, di taksir dengan harga = Rp. 45.000.000; (empat puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dalil obyek sengketa 2.46 berupa Bawang hasil panen pada Tanah 2 petak Bawaan dari Tergugat pada Tahun 2017, dengan hasil 3 Ton x Rp. 1500.000 Per- 100 kg, di taksir dengan harga = Rp. 45.000.000; (empat puluh lima juta rupiah)., Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa dalil gugatan pada poin 2.46 tidak ada;

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa 2.46 telah dipertimbangkan dalam eksepsi mengenai obyek 2.46 yang merupakan satu kesatuan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat terkait obyek sengketa 2.45 diterima oleh Majelis Hakim sehingga gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa 2.46 tidak diterima, maka terkait gugatan aquo tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 75 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai dalil-dalil Penggugat tentang harta bersama tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa gugatan Penggugat mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang tidak termasuk dalam kesepakatan perdamaian sebagaimana tanggal 9 Agustus 2018 yang dikabulkan adalah berupa:

1. 1 (Satu) unit traktor
2. 1 (satu) unit Mesin Perontok Padi;
3. Pipa Air 10 (sepuluh) batang;
4. 15 (lima belas) karung Padi Gabah kering siap giling;
5. 4 (empat) Lembar lembar tarpal baru ukuran 5 x 7 Meter, dan 4 (empat) lembar tarpal lama ukuran 5 x 7 Meter
6. 1 (satu) unit Mesin Gerinda;
7. Tabungan Asuransi Bumi Putra senilai Rp. 3.300.000; ((tiga juta tigaratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai dalil-dalil Penggugat tentang harta bersama tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum gugatan Penggugat mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang tidak termasuk dalam kesepakatan perdamaian sebagaimana tanggal 9 Agustus 2018 yang ditolak adalah berupa gugatan Penggugat mengenai Obyek sengketa 2.7, 2.9, 2.14, 2.21, 2.22, 2.23, 2.2.24, 2.36, 2.40, dan 2.44:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai dalil-dalil Penggugat tentang harta bersama tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum gugatan Penggugat mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang tidak termasuk dalam kesepakatan perdamaian sebagaimana tanggal 9 Agustus 2018 yang tidak diterima adalah berupa gugatan Penggugat mengenai Obyek sengketa 2.45 dan 2.46:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan petitum Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud

Hal. 76 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harta bersama (gono gini) adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa, oleh karena itu majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa ikatan perkawinan berlangsung ditetapkan sebagai harta bersama patut untuk dikabulkan sebagian dan ditolak serta tidak diterima selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 32 yang artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohon lah kepada Allah sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.", Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan " Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan" dan di persidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena perkawinan telah putus akibat perceraian, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum nomor 7 (tujuh) sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan seperdua bagian untuk Penggugat (mantan istri) dan seperdua bagian lainnya untuk Tergugat (mantan suami) dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama yang telah disepakati pembagiannya sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 9 Agustus 2018, maka terhadap harta bersama tersebut bagiannya sesuai dengan kesepakatan yang tertera dimana Penggugat mendapat 40% dan Tergugat mendapat 60% dan sebagian lainnya diserahkan seluruhnya oleh Tergugat kepada Penggugat, sedangkan mengenai Tabungan ONH masing-masing milik Penggugat dikembalikan kepada Penggugat dan milik Tergugat dikembalikan kepada Tergugat;

Hal. 77 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) agar dinyatakan terhadap harta bersama tersebut Tergugat dihukum untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat sesuai dengan hukum Islam, maka terkait harta bersama yang telah disepakati sesuai kesepakatan perdamaian tanggal 9 Agustus 2018 dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang tidak disepakati berdasarkan kesepakatan perdamaian tanggal 9 Agustus 2018 maka Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut dihukum untuk membagi dua harta bersama dan menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing. Apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan/damai, maka dapat dinilai dengan harga, selanjutnya Tergugat memberikan kompensasi separoh dari nilai harga kepada Penggugat atau melalui penjualan dengan harga yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat atau lelang yang hasilnya seperdua diserahkan kepada Penggugat dan seperdua lainnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 (empat) agar Tergugat diperintahkan menyerahkan mahar dan harta bawaan Penggugat yang masih dikuasai oleh Tergugat, maka majelis hakim mempertimbangkan sesuai kesepakatan perdamaian tanggal 9 Agustus 2018 Tergugat atau siapa saja yang menguasai mahar dan harta bawaan tersebut diperintahkan untuk menyerahkannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 (lima) agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan/sita marital dalam perkara ini, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan sita tersebut tidak didukung dengan fakta-fakta yang secara hukum dapat dijadikan sebagai alasan diletakkannya sita sesuai Pasal 261 (1) R.Bg, maka permohonan sita ditolak, sehingga terhadap petitum ini juga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 (enam) agar dinyatakan putusan perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding dan kasasi, majelis hakim mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut yang dikenal dengan istilah *uit voerbaar bij voorraad*, tidak sesuai

Hal. 78 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 191 ayat 1 RBg., dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terkait harta bersama sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak serta tidak diterima selain dan selebihnya;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum bagian konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum bagian rekonvensi ini sepanjang masih ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi dan berhubungan dengan gugatan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi sesuai dengan Pasal 158 R.Bg ayat 1, sehingga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawaban dalam rekonvensi angka 3 dan 4 yang pada pokoknya menuntut agar Tergugat Rekonvensi membagi harta bersama yang belum disebutkan dimana uang gadai atas tanah tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah harta bersama, yaitu:

- 1 petak tanah sawah yang di beli gadai dari M.YUSUF seluas  $\pm$  10 yang terletak di so Kramat Desa Tolo Uwi Kec. Monta Kab. Bima dengan harga gadai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : berbatasan dengan H.Mansur
  - selatan : tanah M. YUSUF

Hal. 79 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



- Timur : Jakariah POL PP
- Barat : Tanah pencaharian Tergugat/Penggugat

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya sebagaimana dalam repliknya dalam rekonvensi angka 3 menyatakan bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada angka 3, hal mana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membenarkan bahwa harta berupa 1 petak tanah sawah yang di beli gadai dari M.Yusuf, seluas ± 10 Are yang terletak di So Karamat Desa Tolo Uwi Kec. Monta Kab. Bima dengan harga Gadai sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan H. Mansyur
- Sebelah selatan dengan Tanah M.Yusuf
- Sebelah Timur dengan Jakariah Pol PP
- Sebelah barat dengan tanah pencaharian Tergugat/Penggugat

Adalah merupakan harta bersama Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi mengakui adanya harta bersama sebagaimana dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan Pasal 311 RBg. yang menyatakan: “Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”, pengakuan yang disampaikan di muka hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku, oleh karena itu harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi telah terbukti, dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa uang gadai atas tanah tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab perkawinan telah putus akibat perceraian, maka Penggugat Rekonvensi selaku duda (mantan suami) dan Tergugat Rekonvensi selaku janda (mantan istri) masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama tersebut;

Hal. 80 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membagi dua harta bersama tersebut dimana seperdua dari harta bersama tersebut diberikan kepada Penggugat rekonvensi dan seperdua lainnya diberikan kepada Tergugat Rekonvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara penyelesaian harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan dan hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI:

#### Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat sebagian dan menolak selebihnya;

#### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

Hal. 81 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1 1 (Satu) petak tanah sawah seluas  $\pm$  12 are yang terletak di so Kramat Desa Tolo Uwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah H. Mansur
- selatan : tanah Julkifli H. Yakub
- Timur: Tanah M. Yusuf
- Barat : Tanah Julkifli H. Yakub

2.2 Tanah sawah Gadai dari SUKARDI OMPU TA seluas 35 are terletak di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima seharga Gadai Rp. 28.000.000, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan tanah sawah Usman
- Sebelah timur dengan Gunung
- Sebelah selatan dengan tanah sawah Akarim
- Sebelah Barat dengan Parit

2.3 Tanah sawah Gadai dari ABU SAHRI yang terdiri dari 2 (dua) bidang dengan masing-masing luas  $\pm$  10 are terletak di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima, seharga Gadai Rp. 23.500.000, dengan batas-batas sebagai berikut;

a. Tanah seluas  $\pm$  10 Are **PERTAMA**

- Sebelah Utara dengan tanah Sawah Kalisom Ilias
- Sebelah Timur dengan Tanah Sawah PEMDA
- Sebelah Selatan dengan Tanah Sawah H.Usman H.Rasid
- Sebelah Barat dengan Tanah Sawah Mahdi H.Gani

b. Tanah seluas  $\pm$  10 Are **KEDUA**

- Sebelah Utara dengan tanah Sawah Ilias H. Muhammad
- Sebelah Timur dengan Tanah Yayasan
- Sebelah Selatan dengan Tanah Sawah H.Majid
- Sebelah Barat dengan Tanah Sawah Syamsudin

Hal. 82 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4 Tanah pekarangan Rumah seluas  $\pm$  3 are yang terletak di RT.10 Jln. Padat Karya Mangge Anco Desa Monta Kecamatan Monta Kab. Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Nasarudin
- Sebelah Timur dengan tanah pekarangan Yasin
- Sebelah Selatan dengan tanah pekarangan Abubakar
- Sebelah Barat dengan Jalan Padat Karya

2.5 1 (satu) sepeda Motor Honda Vario;

2.6 1 (satu) meteran listrik;

2.7 1 (satu) unit mesin pompa air,

2.8 1 unit semprot cas,;

2.9 1 unit televisi merk LG,;

2.10 1 unit Parabola;

2.11 1 buah kulkas,;

2.12 1 Buah rak piring;

2.13 1 buah mesin cuci pakaian;

2.14 3 lembar permadani;

2.15 1 buah senapan angin;

2.16 1 lembar selimut;

2.17 1 (satu) buah kompor hook;

2.18 1 (satu) set blender;

2.19 1 (satu) buah baskom;

2.20 1 (satu) buah dandang;

2.21 2 (dua) lusin mangkok;

2.22 2 (dua) lusin sendok;

2.23 2 (dua) buah Magic com;

2.24 1 (satu) buah setrika listrik;

2.25 3 (tiga) lembar seprei;

2.26 4 (empat) buah bantal dan guling;

2.27 1 (Satu) unit traktor

2.28 1 (satu) unit Mesin Perontok Padi;

2.29 Pipa Air 10 (sepuluh) batang;

Hal. 83 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.30 15 (lima belas) karung Padi Gabah kering siap giling;
- 2.31 4 (empat) Lembar lembar tarpal baru ukuran 5 x 7 Meter, dan 4 (empat) lembar tarpal lama ukuran 5 x 7 Meter;
- 2.32 1 (satu) unit Mesin Gerinda;
- 2.33 Tabungan Asuransi Bumi Putra senilai Rp. 3.300.000; ((tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- 2.34 Tabungan Setoran Haji (ONH) bersama atas nama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 50.000. 000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasainya untuk membagi dua harta bersama sebagaimana dalam petitum angka 2. di atas pada angka 2.1, 2.2., 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 dengan bagian masing-masing 40% untuk Penggugat dan 60% untuk Tergugat sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian tanggal 9 Agustus 2018;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasainya untuk menyerahkan harta bersama sebagaimana dalam petitum angka 2. di atas pada angka 2.17, 2.18., 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26 kepada Penggugat seluruhnya tanpa perlu dilakukan pembagian atas harta bersama tersebut sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian tanggal 9 Agustus 2018;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mengembalikan harta bersama berupa tabungan ONH atas nama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam petitum angka 2 di atas pada angka 2. 34, masing-masing 1 tabungan ONH atas nama Penggugat dikembalikan untuk Penggugat dan 1 tabungan ONH atas nama Tergugat dikembalikan untuk Tergugat, sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian tanggal 9 Agustus 2018;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasainya untuk menyerahkan dari harta bersama sebagaimana dalam petitum angka 2 di atas pada angka 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33 kepada Penggugat dengan bagian masing-masing separohnya (50%) untuk Penggugat dan separohnya (50%) untuk Tergugat dan dan jika tidak

Hal. 84 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



dapat dibagi secara **natura**, maka dapat dinilai dengan harga, selanjutnya Tergugat memberikan kompensasi separoh dari nilai harga kepada Penggugat atau melalui penjualan dengan harga yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat atau lelang yang hasilnya seperdua diserahkan kepada Penggugat dan seperdua lainnya kepada Tergugat.

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 buah spring bed dan harta bawaan Penggugat dalam gugatan 3.2 baik yang masih utuh maupun yang sudah rusak kepada Penggugat sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian tanggal 9 Agustus 2018;
8. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa dalam gugatan Penggugat angka 2. 2.45 dan 2.46;
9. Menolak gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Megabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan harta berupa harga gadai 1 petak tanah sawah yang di beli gadai dari M.YUSUF seluas  $\pm$  10 are yang terletak di so Kramat Desa Tolo Uwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : berbatasan dengan tanah H.Mansur
  - selatan : tanah M. YUSUF
  - Timur : Tanah Jakariah POL PP
  - Barat : Tanah pencaharian Tergugat/Penggugat

Adalah harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut dengan bagian masing-masing untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Hal. 85 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 531.000. ( lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bima yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1440 Hijriyah, yang terdiri dari Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.Ag. dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Mahfud, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat beserta kuasa hukumnya dan Kuasa hukum Tergugat;

Ketua Majelis

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mulyadi, S.Ag.

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I.

Panitera Pengganti

Mahfud, S.H.

Rincian biaya perkara:

Hal. 86 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya proses : Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp 440.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 531.000,-

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 87 dari 94 hal. Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)